



5852/BKI-D/SD-S1/2023

**PERAN KONSELOR DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI  
UNTUK PULIH PADA KLIEN KETERGANTUNGAN NAPZA  
DI RSJ TAMPAN PEKANBARU**

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Starata Satu (S1)

Oleh :

**TIKA GUSRIANTI**

**NIM. 11940221421**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU**

**2023**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

لجنة الدعوة والبرامج

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-Indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

- : Tika Gusrianti
- : 11940221421
- : Peran Konselor Dalam Meningkatkan Motivasi Untuk Pulih Pada Klien Kertegantungan NAPZA Di RSJ Tampan Pekanbaru
- : dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
- : Jum'at
- : 09 Juni 2023

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Juni 2023  
 Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi



Dr. Inron Rasidi, S.Pd., MA  
 NIP. 19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Sekretaris/Penguji II

Rosmita, M.Ag  
 NIP. 197411132005012005

Penguji IV

Listiawati Susanti, S.Ag M.A  
 NIP. 197207122000032003

Ketua/Penguji I

Zulamri, S.Ag M.A  
 NIP. 1974070220008011009

Penguji III

Nurjanis, S.Ag M.A  
 NIP. 196409272009012003

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

@Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulisan skripsi saudara:

Nama : Tika Gusrianti

NIM : 11940221421

Judul Skripsi : Peran Konselor Dalam Meningkatkan Motivasi Untuk Pemulihan Klien Ketergantungan Napza Di RSJ Tampan Pekanbaru

Kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 29 Mei 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Bimbingan Konseling Islam

Pembimbing

Zulamri, S.Ag.M.A

NIP.19740702 20008011009

Dr. Azni M, Ag

NIP. 197010102007011051



KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: lain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : **Tika Gusrianti**  
 NIM : **11940221421**  
 Judul : **Peran Konselor dalam Meningkatkan Motivasi untuk Pemulihan Klien Ketergantungan Napza di RSJ Tampan Pekanbaru**

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Jum'at  
 Tanggal : 20 Januari 2023

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Januari 2023  
 Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Fatmawati, M. Ed

NIP. 196909052014112001

Penguji II,

Dr. Azni, M. Ag

NIP. 197010102007011051

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Penelitian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Penelitian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN SKRIPSI****PERAN KONSELOR DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI UNTUK  
PEMULIHAN KLIEN KETERGANTUNGAN NAPZA DI RSJ TAMPAN  
PEKANBARU**

Disusun oleh :

TIKA GUSRIANTI

NIM. 11940221421

SKRIPSI

Telah Diterima dan Disetujui untuk Dimunaqasyahkan

dalam Sidang Panitia Ujian Strata Satu (S1)

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Riau

Dibawah bimbingan :

  
Dr. Azni M, Ag

NIP. 197010102007011051



Pekanbaru, 29 Mei 2023

Nota Dinas

Lampiran (ekslampir)

Hal : Pengujian Skripsi a.n Tika Gusrianti

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Di tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Dengan hormat, setelah kami mengadakan pemeriksaan dan perubahan seperlunya guna untuk kesempurnaan skripsi ini, maka mahasiswa di bawah ini:

Nama : Tika Gusrianti

NIM : 11940221421


Program Studi : Bimbingan Konseling Islam

Dapat diajukan menempuh ujian skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan judul, "Peran Konselor Dalam Meningkatkan Motivasi Untuk Pemulihan Klien Ketergantungan Napza Di RSJ Tampan Pekanbaru".

Harapan kami dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang "Munaqasyah" Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat pengajuan ini dibuat dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih. Wassalmu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Pembimbing Skripsi

  
Dr. Azni M, Ag

NIP. 197010102007011051

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tika Gusrianti

NIM : 11940221410

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : “Peran Konselor Dalam Meningkatkan Motivasi Untuk Pemulihan Klien Ketergantungan Napza Di RSJ Tampan Pekanbaru”, adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Pekanbaru, 29 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



Tika Gusrianti

NIM. 11940221421

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu yang telah memberikanku, kesehatan, kekuatan, dan membekali ilmu. Atas karunia yang engkau berikan serta kemudahan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kehadiran Nabi Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya kecil ini, untuk cahaya hidup yang senantiasa ada saat suka maupun duka, selalui setia mendampingi, saat kulemah tak berdaya (Ayah dan Ibu tercinta) yang selalu memanjatkan do'a kepada putri mu tercinta dalam setiap sujudnya. Terima kasih untuk semuanya. Mungkin tak dapat selalu terucap, namun hati ini selalu berbicara, sungguh ku sayang kalian. Dan semua yang tak bisa ku sebut satu per satu, yang pernah ada ataupun hanya singgah dalam hidupku, yang pasti kalian bermakna dalam hidupku.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## ABSTRAK

### **Tika Gusrianti, 2023: Peran Konselor Dalam Meningkatkan Motivasi Untuk Pulih Pada Klien Ketergantungan NAPZA Di RSJ Tampan Pekanbaru**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya penyalahgunaan NAPZA saat sekarang ini sudah menjadi persoalan serius, sehingga perlunya rehabilitasi untuk memulihkan kembali keadaan klien yang ketergantungan NAPZA hingga menjadi normal. Konselor adalah pihak yang membantu klien saat proses konseling, Pada proses pemulihan klien rehabilitasi tersebut di bantu oleh seorang konselor. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa seorang konselor memiliki peran dan kemampuan dalam mengarahkan dan mendorong klien untuk meningkatkan motivasi untuk pulih kembali dari ketergantungan NAPZA. Permasalahn dalam penelitian ini adalah bagaimana Peran Konselor Dalam Meningkatkan Motivasi Untuk Pulih Pada Klien Ketergantungan NAPZA di RSJ Tampan Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peran Konselor Dalam Meningkatkan Motivasi Untuk Pulih Pada Klien Ketergantungan NAPZA Di RSJ Tampan Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu 2 orang konselor dan 2 orang klien. Hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa peran konselor di RSJ Tampan Pekanbaru adalah sebagai konselor, sebagai konsultan, sebagai agen pengubah, sebagai agen prevensi, dan sebagai manager. Dalam meningkatkan motivasi klein untuk pulih konselor Menggerakkan, Mengarahkan, dan Menopang klien kearah yang lebih baik untuk kedepannya.

**Kata Kunci : Peran Konselor dan Motivasi Pemulihan**

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRACT**

**Tika Gusrianti, 2023: *The Role of Counselors in Increasing Motivation to Recover in Drug Addiction Clients at RSJ Tampan Pekanbaru***

*This research is motivated by the rampant drug abuse when it has now become a serious problem, so the need for rehabilitation to restore the condition of clients who are dependent on drugs to normal. The counselor is the party who helps the client during the counseling process, in the recovery process the rehabilitation client is assisted by a counselor. Because as we know that a counselor has a role and ability in directing and encouraging clients to increase motivation to recover from drug dependence. The problem in this study is how the role of counselors in increasing motivation to recover in drug dependent clients at RSJ Tampan Pekanbaru. The purpose of this study to find out how the role of counselors in increasing motivation to recover in drug dependence clients at RSJ Tampan Pekanbaru. This type of research is qualitative research. Data collection are using observation, interviews, and documentation. The informants in this study were 2 counselors and 2 clients. The results of this study can be concluded that the role of counselors at RSJ Tampan Pekanbaru is as a counselor, as a consultant, as a changing agent, as a prevention agent, and as a manager. In increasing Klein's motivation to recover, the counselor Moves, Directs, and Supports clients in a better direction for the future.*

**Keywords: *The Role of Counselors and Recovery Motivation***



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Assalammu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Alhamdulillah penulis ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Yang telah melimpahkan berkah, rahmad, dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasalam, serta kita semuanya Aamiin. Atas berkat Rahmat Allaah Subhanahu Wata'ala, penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Peran Konselor Dalam Meningkatkan Motivasi Untuk Pulih Pada Klien Ketergantungan NAPZA di RSJ Tampan Pekanbaru**". Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini banyak sekali perhatian, bantuan, bimbingan, motivasi serta pikiran dari berbagai pihak yang penulis dapatkan. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
3. Bapak Dr. Masduki, M. Ag. Selaku Wakil Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Toni Hartono, M.Si. Selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. H. Arwan, M.Ag. Selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Zulamri, S.Ag M.A, selaku Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ibu Rosmita, S.Ag selaku sekretaris jurusan Bimbingan dan Konseling Islam yang telah memberikan arahan penulisan skripsi ini.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

8. Bapak Dr. Azni, M.Ag, selaku pembimbing penulis yang telah banyak mengorbankan waktu, pikiran, perhatian, serta bantuannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Miftahuddin, M.Ag, selaku Penasehat Akademis yang selalu memberikan saran dan dukungan demi selesainya skripsi ini.
10. Bapak dan ibu dosen Bimbingan Konseling Islam dan segenap staf akademik Fakultas Dakwah Dan Komunikasi yang telah memberikan jasa dan menyediakan waktu untuk penulis selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
11. Kepala Instalasi Rehabilitasi NAPZA RSJ Tampan Pekanbaru, Ibu Dr. Ria Lestari Rahayu, para petugas dan klien yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu karena telah meluangkan waktunya untuk memberi informasi kepada penulis terkait masalah Peran Konselor Dalam Meningkatkan Motivasi Untuk Pulih Pada Klien Ketergantungan NAPZA Di RSJ Tampan Pekanbaru.
12. Terimakasih yang tiada terhingga penulis ucapkan kepada Ayahanda M. Asmi dan Ibunda Yusmanidar dan keluarga tercinta yang selalu dan senantiasa mendo'akan, memberi semangat dan mengharapakan keberhasilan serta kebahagiaan penulis, sekaligus dukungan moral maupun material.
13. Saudara Kandung yang penulis sayangi yang selalu memberikan motivasi dan arahan. Abang penulis Andi Asdiwan, Andi Asrizal dan Ali Yusmar.
14. Sahabat seperjuangan skripsi Ria Eliza, Ulfha Dwigusrianti, dan Hamid yang saling memberikan semangat dan juga saling mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Kepada Sari, Ellin, Ella, Riska, Fitri, yang sudah memberikan semangat penyelesain skripsi ini.
16. Teman-teman seperjuangan Bimbingan Konseling Islam terkhususnya kelas BKI B angkatan 19.
17. Semua pihak yang terlibat yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, atas segala bantuan dan dukungannya penulis ucapkan terima kasih.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu penulis menghrapkan kritik dan sarannya yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan yang akan datang.

Akhirnya rasa syukur yang tak terhingga, penulis ucapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah khazanah bagi ilmu pengetahuan.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pekanbaru, Mei 2023  
Penyusun

**Tika Gusrianti**  
**NIM. 11940221421**

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Penegasan Istilah .....	9
1.3 Rumusan Masalah .....	10
1.4 Tujuan Penelitian.....	10
1.5 Kegunaan Penelitian.....	11
1.6 Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Kajian Terdahulu.....	13
2.2 Landasan Teori .....	14
2.3 Kerangka Pemikiran.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Desain Penelitian.....	38
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
3.3 Sumber Data Penelitian .....	40
3.4 Informasi Penelitian .....	40
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	41




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6 Validitas Data .....	43
3.7 Teknik Analisis Data .....	43
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM</b>	
4.1 Sejarah Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru .....	44
4.2 Gambaran Umum Instalasi Rehabilitasi NAPZA .....	45
4.3 Pelaksanaan Kegiatan Instalasi Rehabilitasi NAPZA .....	46
4.4 Visi dan Misi Instalasi Rehabilitasi NAPZA RSJ Tampan Pekanbaru .....	46
4.5 Struktur Organisasi .....	49
4.6 Nama-nama pegawai Instalasi Rehabilitasi NAPZA RSJ Tampan .....	50
<b>BAB V HASIL AN PEMBAHASAN</b>	
5.1 Hasil Penelitian .....	51
5.2 Penyajian Data .....	70
5.3 Pembahasan .....	72
<b>BAB VI KESIMPULAN</b>	
6.1 Kesimpulan .....	78
6.2 Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 .....	39
Tabel 3.2 .....	40
Tabel 4.1 .....	50
Tabel 5.1 .....	64
Tabel 5.2 .....	66
Tabel 5.3 .....	68
Tabel 5.4 .....	69
Tabel 5.5 .....	71




UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 .....	37
Gambar 4.1 .....	49



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Di sekitar kita saat ini, banyak sekali zat-zat adiktif yang berbahaya bagi tubuh dan menjadi masalah bagi manusia di berbagai belahan bumi. Salah satunya di kenal dengan NAPZA (Narkotika Psikotropika Zat Adiktif) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai NARKOBA (Narkotika dan Obat Berbahaya).

Pemakaian NAPZA tidak hanya menasar kelas sosial tertentu, tetapi sudah mencakup semua lapisan masyarakat. Selain itu, pemakaian narkoba tidak terbatas pada orang yang berduit saja, bahkan keluarga miskin pun banyak yang memakai narkoba. Saat ini, pemakaian narkoba juga sudah merata hampir di semua profesi, tanpa terkecuali.

Seiring perkembangan Zaman NAPZA hanya dipakai secara terbatas oleh beberapa komunitas diberbagai Negara. Obat-obatan ini digunakan untuk tujuan pengobatan, diresepkan para dokter meskipun sudah diketahui efek sampingnya. Kemudian kasus ketergantungan meningkat sesudah ditemukannya morphin (1804) yang diresepkan sebagai anestetik, digunakan luas pada waktu perang di abad ke-19 hingga sekarang dan penyalahgunaan NAPZA di berbagai Negara sulit untuk dikendalikan hingga saat ini.<sup>1</sup>

Pada tahun 1990-an ecstasy, shabu, dan heroin memasuki pasaran Indonesia. Penyebaran ini terus berkembang, masalah penyalahgunaan NAPZA di Indonesia meluas dan sangat mengkhawatirkan tidak saja di perkotaan melainkan juga menjangkau ke perdesaan. Tantangan yang dihadapi Indonesia kian berat ditambah lagi dengan kondisi wilayah yang berpotensi menjadi sasaran daya tarik para pengedar narkoba. Untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba diperlukan upaya yang terpadu dan komprehensif serta menyeimbangkan *soft*

<sup>1</sup> Modul. *Bulletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan*. (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2014), 1



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*power approach, hard power approach, dan smart power approach, serta cooperation.* Perkembangan penanganan penyalahgunaan narkoba di Indonesia tergambar dalam angka prevalensi penyalahgunaan narkoba yang diukur secara periodik.<sup>2</sup>

Kondisi tersebut tentu saja sangat memprihatinkan semua pihak karena penyalahgunaan narkoba bukan hanya berdampak negatif terhadap pemakainya, tetapi juga berdampak pada masyarakat di sekitarnya. Lebih dari itu, penyalahgunaan narkoba yang dilakukan secara masif oleh masyarakat juga akan memperlemah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba saat ini yang terjadi di Pekanbaru, salah satunya penulis melihat banyaknya klien ketergantungan NAPZA yang saat ini sedang di rehabilitasi di Instalasi Rehabilitasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru.

Pada klien ketergantungan NAPZA harus adanya motivasi dari diri sendiri untuk bisa pulih dari ketergantungan NAPZA. Masalah penyalahgunaan NAPZA ini merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Meskipun dalam kedokteran sebagian besar NAPZA masih bermanfaat bagi pengobatan, namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak menurut indikasi medis atau standar pengobatan terlebih lagi bila disertai peredaran di jalur ilegal akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas khususnya generasi muda.

Berdasarkan hasil survei BNN dan PMB-LIPI tahun 2019, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba tingkat nasional setahun terakhir berada pada angka 1,80% dari seluruh penduduk Indonesia berumur 15 sampai dengan 64 tahun. Angka setara dari angka prevalensi itu mencerminkan bahwa penyalahguna

<sup>2</sup> Irianto, dkk, *Survei Nasional penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021* (Jakarta Timur: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia) hal, 1



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

narkoba sebanyak 3.419.188 orang dari 186.616.874 orang penduduk Indonesia yang berumur 15 sampai 64 tahun. Dengan kata lain, rasio penyalahgunaan narkoba di Indonesia adalah 1:55 atau dari setiap 55 orang penduduk Indonesia berusia 15 sampai 64 tahun terdapat satu orang yang menyalahgunakan narkoba.

Hasil penelitian BNN dan PMB-LIPI pada tahun 2018 juga menunjukkan bahwa tren prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada sektor pelajar dan mahasiswa juga cukup tinggi sebesar 3,2%, atau setara dengan 2.297.492 orang. Begitu pula angka prevalensi di sektor pekerja, yaitu sebesar 2.1% (1514.037 orang).<sup>3</sup>

Banyaknya penyalahgunaan narkoba dapat dilihat juga pada banyaknya tangkapan, baik oleh BNN maupun kepolisian. Data dari BNN menunjukkan bahwa pada awal tahun 2021 ini saja, tepatnya tanggal 14 Januari 2021, BNN berhasil menyita sebanyak 42,43 kilogram sabu di wilayah Selat Makassar, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Pemberantasan narkoba yang dilakukan oleh BNN ataupun Polri terkadang mendapat perlawanan dari masyarakat ketika operasi penangkapan terhadap bandar ataupun pengedar narkoba yang berada di sekitar wilayah mereka, seperti yang terjadi di Kota Tual, Provinsi Maluku, pada hari Kamis (11/3/2021). Hal demikian juga terjadi di Kalimantan Timur dengan adanya simbiosis mutualisme antara bandar dan pengedar narkoba dengan masyarakat yang lingkungan pemukimannya terdapat pengedar atau bandar. Pada sisi, bandar atau pengedar narkoba memberikan insentif bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya dengan membangun atau memperbaiki jalan, bantuan beras secara rutin pada keluarga tidak mampu di tempat mengedarkan narkoba itu, sehingga sang bandar tampil sebagai ‘penolong’ bagi kelompok masyarakat yang menerima bantuan. Sementara itu, bandar atau pengedar menerima ‘perlindungan’ dari masyarakat sehingga ketika polisi

<sup>3</sup> Irianto, dkk, *Survei Nasional penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021* (Jakarta Timur: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia) hal, 3-5

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Atapun BNN melakukan penggerebekan target sering tidak tertangkap dan jaringannya tidak terungkap.

Banyaknya penyalahgunaan narkoba di Indonesia tidak terlepas dari tren penyalahgunaan narkoba secara internasional. Data dari World Drugs Report Tahun 2016 menunjukkan bahwa pada tahun 2014, seperempat dari jumlah penduduk dunia usia 15-64 tahun telah mengonsumsi 1 jenis narkoba. Pada tahun 2015, UNODC mencatat bahwa sekitar 12,7 juta orang usia antara 15 – 64 diperkirakan menggunakan narkoba suntik, dan 1,7 juta diantaranya telah terinfeksi virus HIV. Pada tahun 2018, UNODC menyebutkan bahwa jumlah penduduk dunia usia 15-64 tahun yang pernah menggunakan narkoba pada tahun 2017 berkisar 269 juta orang dari sekitar 4,98 miliar orang penduduk dunia, atau 5,4%, Itu berarti bahwa setiap 19 orang dari penduduk dunia yang berumur 15 sampai 64 tahun terdapat satu orang yang menyalahgunakan narkoba.<sup>4</sup>

Dari data yang dimiliki BNN ada 766 kasus penyalahgunaan NAPZA di Indonesia sepanjang tahun 2021, dan pada tahun 2022 BNN menyatakan bahwa terdapat 53.405 total tersangka kasus NAPZA di Indonesia. Dari data BNN Provinsi Riau, Riau merupakan salah satu tingkat peredaran NAPZA tertinggi menepati posisi kelima di Indonesia. Yang mana tingkat prevalensi pengguna NAPZA di Provinsi Riau yaitu 1,6% dari jumlah penduduk yang ada. Sepanjang tahun 2019 Riau menangani kasus NAPZA sebanyak 1.817 kasus dengan 2.496 sebagai tersangka. Persentase penggunaan NAPZA di Riau mencapai 2,2% yaitu 110 ribu jiwa sebanyak 70% yaitu, berjumlah 1.994 pelajar dan mahasiswa. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 54 Tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (UU Nomor 35 Tahun 2009).

<sup>4</sup> Irianto, dkk, *Survei Nasional penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021* (Jakarta Timur: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia) hal, 7-8

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masalah NAPZA ini berkaitan dengan berbagai segi kehidupan, serta berakibat negatif, tidak hanya bagi penyandang masalah saja, melainkan juga bagi keluarganya, lingkungan sosial, dan dapat juga membahayakan masa depan bangsa dan negara. Masalah tersebut juga bukan hanya mengakibatkan ketergantungan NAPZA secara fisik, mental, emosional dan spiritual semata, namun juga dapat mengakibatkan kehancuran pada perkembangan kepribadian klien yang pada akhirnya berlanjut pada perbuatan yang mengarah pada tindakan kriminalitas, yang menimbulkan keresahan, mengganggu ketentraman dan keamanan masyarakat.

Ketergantungan NAPZA adalah perkara kesehatan dan juga sebuah penyakit mental dan kondisi yang bisa berdampak dalam syarat kejiwaan yang bersangkutan dan perkara lingkungan sosial. Ditandai sang dorongan yang tidak tertahan buat memakai NAPZA (*craving*) dan karenanya terdapat upaya yg keras buat memperolehnya walaupun diketahui konsekuensi-konsekuensi yg sebagai akibatnya. Penyakit ini tak jarang sebagai kronis menggunakan adanya episode “sembuh” dan lama, karenanya penyakit ketergantungan NAPZA keliru satu penyakit yg menahun dan sering kambuh (*chronic relapsing disease*), hal mana nir disadari poly pihak baik dokter, pasien juga rakyat umumnya.

WHO memberikan batasan tentang obat (*drugs*) sebagai berikut: obat adalah setiap zat (bahan/substansi) yang jika masuk ke dalam organisme hidup akan mengadakan perubahan pada satu atau lebih fungsi-fungsi organisme tersebut. NAPZA mempunyai efek seperti itu khususnya dalam fungsi berpikir, perasaan, dan perilaku orang yang memakainya. Zat tersebut seringkali disalahgunakan sehingga menimbulkan ketagihan (*addiction*) yang pada gilirannya sampai pada ketergantungan (*dependence*).<sup>5</sup> Tidak seluruh zat atau obat mengakibatkan adiksi & dependensi dalam pemakaiannya. Zat atau bahan (obat) yang bisa mengakibatkan adiksi & dependensi merupakan zat yg memiliki cirri-karakteristik menjadi berikut :

<sup>5</sup> Dadang Hawari. *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa Dan Kesehatan Jiwa*. (Jakarta : Dhana Bhakti Prima Yasa, 1996), 139-140



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keinginan yang tak tertahankan (*an overpowering desire*) terhadap zat yang dimaksud, dan kalau perlu dengan jalan apapun untuk memperolehnya.

Kecenderungan untuk menambah takaran (*dosis*) sesuai dengan toleransi tubuh.

Ketergantungan psikis (*psychological dependence*), apabila pemakaian zat dihentikan akan menimbulkan kecemasan, kegelisahan, depresi, dan gejala psikis lainnya.

Ketergantungan fisik (*physical dependence*) apabila pemakaian zat ini dihentikan, akan menimbulkan gejala fisik yang dinamakan gejala putus NAPZA (*withdrawal symptom*).

Untuk mengurangi jumlah pengguna dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Promotif, ini dikerap juga sebagai program preemtif atau program pembinaan. Pada program ini yang menjadi sasaran pembinaanya adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal NAPZA sama sekali. Preventif, yaitu sebagai program pencegahan dimana program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang sama sekali belum pernah mengenal NAPZA agar mereka mengetahui tentang seluk beluk NAPZA sehingga mereka menjadi tidak tertarik untuk menyalahgunakannya.

2. Kuratif, yaitu membantu klien memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Dimana permasalahan sudah timbul atau terjadi sehingga diperlukan penanganan secara profesional berupa layanan konseling.

3. Rehabilitatif, yaitu upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada penderita NAPZA yang telah lama menjalani program kuratif, tujuannya agar ia tidak memakai.

Konselor merupakan salah satu tenaga profesional bimbingan dan konseling (*guidance and counseling*) yang harus memiliki sertifikasi dan lisensi untuk menyelenggarakan layanan profesional bagi masyarakat. Keefektifan proses konseling sangat dipengaruhi oleh kerja sama yang baik antara kedua pihak. Dalam hal ini, konselor sebagai tenaga profesional yang berperan sebagai



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Himpunan Hikmah UIN Suska Riau  
 Stetelama University of Sutan Syarif Kasim Riau

konsultan fasilitator, motivator dan pemimpin bagi klien yang sangat penting dalam upaya pemulihan para pecandu yang harus benar-benar memahami bagaimana menjadikan proses konseling berjalan sesuai dengan yang di harapkan.<sup>6</sup> Dalam surah Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 110 Allah SWT berfirman:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَانْ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: “ *kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik* ”. [Q.S. Ali Imran :110]<sup>7</sup>

Allah SWT juga berfirman dalam surah An-Nahl ayat 125 :

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِلَا تِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: “ *Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk* ”.

[ Q.S. An-Nahl : 125]<sup>8</sup>

Sehingga diperlukanlah suatu bantuan konselor guna membantu klien dalam proses pemulihannya, yaitu salah satunya proses konseling. Interaksi di dalam konseling yang terjadi antara dua orang, yang disebut konselor lainnya adalah

<sup>6</sup> Namora Lumongga Lubis. *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori dan Praktik*. Edisi Pertama, 21

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. (Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya).

<sup>8</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahannya Q.S. An-Nahl : 125,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





klien yang berlangsung dalam kerangka “profesional” dan diarahkan agar memungkinkan terjadinya perubahan “perilaku” pada klien. Konseling memberikan alternatif alternatif membantu klien dalam melepaskan dan merombak pola lama, memungkinkan proses pengambilan keputusan dan menemukan pemecahan-pemecahan yang tepat terhadap masalah untuk mendorong suatu perubahan.<sup>9</sup>

Motivasi dengan segala sesuatu yang menjadi pendorong perilaku yang menuntut atau mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhan. Pada titik ini, motivasi menjadi daya penggerak perilaku (*the energizer*) sekaligus menjadi penentu perilaku. Motivasi juga dapat dikatakan sebagai konstruk teoritis mengenai terjadinya perilaku meliputi pengaturan (regulasi), pengarahan (*directive*) dan tujuan (*intensif global*) dari perilaku.<sup>10</sup> Motivasi berfungsi memberikan motivasi kepada klien, keluarga dan masyarakat agar peduli terhadap dengan masalahnya, bersedia mencari pertolongan dan senantiasa berkoordinasi dan berkomunikasi dengan dokter, psikiater, psikolog dan konselor untuk mengetahui perkembangan klien baik dari segi fisik, psikis, maupun emosional sebelum dan sesudah klien menjalani proses rehabilitasi.<sup>11</sup>

Motivasi merupakan suatu kondisi dan dorongan yang disebabkan oleh adanya motif, alasan atau sebab yang muncul dari dalam diri dan luar diri seseorang yang mendorong ia untuk melakukan usaha-usaha berupa pekerjaan, perilaku, sikap tertentu dan membuat dirinya menjadi aktif untuk terus berusaha mencapai tujuan. Dengan adanya seluruh aktivitas sehari-hari yang dilakukan manusia selalu di dasari oleh dorongan salah satu dorongan yang dapat dilihat dari pengguna NAPZA adalah dorongan untuk pulih. Motivasi pemulihan salah satu faktor yang mendorong klien untuk bertindak dengan cara tertentu guna

<sup>9</sup> Modul BNN RI. *Pelatihan Petugas Rehabilitasi Sosial Dalam Pelaksanaan Program One Stop Centre (OSC)*. (Jakarta: BNN, 2016), 78

<sup>10</sup> Abdul Rahman Shaleh. *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*. (Jakarta: Keccana, 2004), 188

<sup>11</sup> Modul BNN RI. *Pelatihan Petugas Rehabilitasi Sosial Dalam Pelaksanaan Program One Stop Centre (OSC)*, 69

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Ditamini UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memperoleh tujuan pemulihan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa motivasi untuk pemulihan pada dasarnya adalah kondisi mental yang mendorong dilakukannya suatu tindakan (*action atau activities*) dan memberikan kekuatan (*energy*) yang mengarah kepada pencapaian pemulihan. Dengan adanya pemulihan merupakan proses yang harus dijalani seumur hidup seorang pecandu (*long life process*).

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Konselor Dalam Meningkatkan Motivasi Untuk Pulih Pada Klien Ketergantungan NAPZA Di RSJ Tampan Pekanbaru”.

## 1.2 Penegasan Istilah

Untuk menegaskan dan memperjelas didalam memahami maksud dari judul skripsi yang penulis ambil yaitu peran koselor dalam meningkatkan motivasi untuk pemulihan klien ketergantungan NAPZA di RSJ Tampan Pekanbaru. Maka diuraikan beberapa istilah berikut ini:

### 1.1.1 Peran

Peran adalah serangkaian prilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi yang diberikan baik secara formal maupun informal. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yaitu seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. Artinya ialah apabila seseorang melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia telah menjalankan suatu peran.

### 1.1.2 Konselor

Konselor ialah pihak yang membantu klien dalam proses konseling. Sebagai pihak yang memahami dasar dan teknik konseling secara luas, konselor dalam menjalankan perannya bertindak sebagai fasilitator bagi klien.<sup>12</sup>

### 1.1.3 Motivasi untuk Pemulihan

<sup>12</sup> Namora Lumongga Lubis. *Memahami Dasar-Dasar Konseling*. (Jakarta: Kencana, 2011),

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Motivasi adalah sesuatu yang mendorong seseorang bertindak laku untuk mencapai tujuan tertentu. Tingkah laku termotivasi dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan. Kebutuhan tersebut diarahkan pada pencapaian tujuan tertentu.<sup>13</sup> Pemulihan berarti mengembalikan sesuatu sehingga menjadi seperti asalnya. Berarti juga memperbaiki, memperbarui, mengembalikan kepada keadaan atau kegunaan semula. Dikenal juga dalam suatu proses untuk membuat keadaan kembali seperti semula (pulih).<sup>14</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi untuk pemulihan ialah sesuatu yang dapat mendorong seseorang yang membangkitkan, mengarahkan dan mengorganisasikan perilaku individu untuk melakukan tindakan yang tertuju pada suatu tujuan, yaitu pulih.

#### 1.1.4 Klien Ketergantungan NAPZA

Menurut Willis mendefinisikan klien adalah setiap individu yang diberikan batuan profesional oleh konselor atas permintaan dirinya sendiri atau orang lain.<sup>15</sup> Ketergantungan NAPZA suatu keadaan dimana telah terjadi ketergantungan fisik maupun psikis, sehingga tubuh membutuhkan NAPZA dengan jumlah yang semakin besar.<sup>16</sup> Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa klien ketergantungan NAPZA adalah suatu bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada individu yang mana individu tersebut dalam keadaan ketergantungan NAPZA baik fisik maupun psikis.

### 1. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  
 Bagaimana Peran Konselor Dalam Meningkatkan Motivasi Untuk Pulih Pada Klien Ketergantungan NAPZA Di RSJ Tampan Pekanbaru?

<sup>13</sup> Zulfan Saam, Sri Wahyuni. *Psikologi Keperawatan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 51

<sup>14</sup> On-Line) tersedia di : <http://www.recocities.com/Athens/6884/pulih.1.htm> diakses 12 Desember 2022

<sup>15</sup> Namora Lumunggo Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori dan Praktik*. Edisi pertama, 34

<sup>16</sup> Modul BNN RI. *Pelatihan Petugas Rehabilitasi Sosial Dalam Pelaksanaan Program One Stop Centre (OSC)*, 39



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: Untuk mengetahui bagaimana Peran Konselor Dalam Meningkatkan Motivasi Untuk Pulih Pada Klien Ketergantungan NAPZA Di RSJ Tampan Pekanbaru.

#### 1.5 Kegunaan Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan berguna baik bagi diri sendiri maupun para pembaca. Adapun kegunaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1.2.1 Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengalaman, menanamkan pelajaran atau pengetahuan dan menambah wawasan keilmuan terutama untuk pembaca serta penerapan ilmu bimbingan dan konseling disebuah lembaga salah satunya ialah mengenai peran konselor dalam meningkatkan motivasi untuk pemulihan klien ketergantungan NAPZA hal tersebut berguna untuk mahasiswa UIN Suska Riau Khususnya mahasiswa jurusan Bimbingan Konseling Islam.
- 1.2.2 Kegunaan praktis, bagi mahasiswa dan konselor dapat menambah pengetahuan dan menerapkan peran konselor yang lebih efektif, yang benar dan yang baik dalam menumbuh kembangkan nilai-nilai konseling terhadap klien penyalahgunaan NAPZA sehingga dapat membantu mereka pulih dari ketergantungan.
- 1.2.3 Kegunaan akademis, sebagai syarat meraih gelar Strata Satu (S1) pada Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

#### 1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang tersistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa, sehingga dapat memperlihatkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bab ini berisi tentang, latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR**

Dalam bab ini menguraikan landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

**BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini menjabarkan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data dan informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data serta teknik analisis data.

**BAB IV : GAMBARAN UMUM**

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum di RSJ Tampan Pekanbaru.

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini memaparkan sekaligus menganalisis data yang menyangkut tentang peran konselor dalam meningkatkan motivasi untuk pemulihan klien ketergantungan NAPZA di RSJ Tampan Pekanbaru.

**BAB VI : PENUTUP**

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kajian Terdahulu

Dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa judul skripsi terdahulu, yang dalam penulisan ini dijadikan kajian terdahulu, yaitu sebagai berikut :

- 2.1.1 Skripsi Septi Astriani Tarigan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan 2014, “Peran Konselor dalam Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Gendang di Panti Rehabilitasi Sosial Al-Kamal Sibolangit”. Tujuan dari tesis ini adalah untuk menggambarkan peran konselor dalam pemulihan korban kecanduan narkoba, yang menjadi pasien, yang membantu dalam penelitian peneliti di lapangan dan yang kemudian berakhir dalam bentuk analisis Biografi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu, mengumpulkan, mengelola, menyajikan dan menggambarkan hasil. Dalam penelitian ini terdapat persamaan variable X. Sedangkan perbedaannya terletak di variabel Y.
- 2.1.2 Skripsi Ahmad Su’aib pada tahun 2020, Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul “Peran Konselor Dalam Meningkatkan Motivasi Ibadah Sholat Warga Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II (LPKA) Kota Pekanbaru”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran konselor dalam meningkatkan motivasi ibadah sholat warga binaan di LPKA II Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Dalam penelitian ini terdapat persamaan variabel X. Sedangkan Di variabel Y terdapat perbedaan Subjeknya.
- 2.1.3 Skripsi Arip Martua Hasibuan pada tahun 2017, Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul “Peran Konselor Dalam Membina Narapidana Pecandu Narkoba Di Lembaga



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembinaan Khusus Anak Kelas II (LPKA) Kota Pekanbaru”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran konselor dalam membina narapidana pecandu narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Dalam penelitian ini terdapat persamaan variabel X. Sedangkan perbedaannya terletak di variabel Y.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Pengertian Peran Konselor

#### 1. Pengertian Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “peran adalah tingkah laku yang diharapkan dari seseorang pada kedudukan tertentu dalam masyarakat”. Kedudukan seseorang atau bagian dari suatu kedudukan dikatakan mempunyai peranan kedudukan dalam masyarakat. Meskipun posisi ini bervariasi antara yang berbeda, tetapi masing-masing memiliki perannya sendiri sesuai dengan mode.<sup>17</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa peran dalam penelitian ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki atau mempunyai kedudukan atau kedudukan tertentu dalam masyarakat atau yang berada dalam suatu lembaga, sehingga orang tersebut dapat bertanggung jawab atas hidupnya tindakan tugas dan kegiatan secara tepat.

#### 2. Pengertian Konselor

Konselor dalam istilah bahasa Inggris disebut *counselor* atau *helper* merupakan petugas khusus yang berkualifikasi dalam bidang konseling (*counseling*). Dalam konsep *counseling for all*, di dalamnya terdapat kegiatan bimbingan (*guidance*). Kata *counselor* tidak dapat dipisahkan dari kata *helping*. *Counselor* menunjuk pada orangnya, sedangkan *helping* menunjuk pada profesinya atau bidang garapannya.

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 667



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi konselor adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang pelayanan konseling, ia sebagai tenaga profesional.<sup>18</sup>

Konselor adalah pihak yang membantu klien dalam proses konseling. Sebagai pihak yang paling memahami dasar dan teknik konseling secara luas, konselor dalam menjalankan perannya bertindak sebagai fasilitator bagi klien. Selain itu, konselor juga bertindak sebagai motivator, sahabat, penasihat, guru, konsultan yang mendampingi klien sampai klien dapat menemukan dan mengatasi masalah yang dihadapinya. Maka tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa konselor adalah tenaga profesional yang sangat berarti bagi klien.

Konselor adalah tenaga profesional yang memiliki keahlian dalam pelayanan konseling.<sup>19</sup> Konselor adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang pelayanan konseling, ia sebagai tenaga profesional. Konselor sebagai tenaga profesional dalam bidang bimbingan dan konseling (*guidance and counseling*) merupakan tenaga khusus yang memiliki karakteristik dalam aspek kepribadian, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman.<sup>20</sup> Konselor adalah seorang yang memiliki kemampuan untuk melakukan konsultasi berdasarkan standar profesi. Faktor kepribadian konselor menentukan corak layanan konseling yang dilakukannya.<sup>21</sup>

### 3. Peran Konselor

Baruth dan Robinson III mendefinisikan Peran sebagai *the interaction of expectations about a "position" and perfections of the actual person in that position*. Dari definisi yang dikemukakan Baruth dan Robinson III tersebut, dapat diartikan bahwa peran adalah apa yang diharapkan dari posisi yang dijalani seorang konselor dan persepsi dari

<sup>18</sup> Hartono, Boy Soedarmadji. *Psikologi Konseling. Edisi Revisi Cet Ke-1*. (Jakarta: Kencana. 2012), 50

<sup>19</sup> *Ibid*, 50

<sup>20</sup> M. Luddin Abu Bakar. *Bimbingan dan Konseling*. (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2009), 77

<sup>21</sup> Muhammad Surya. *Psikologi Konseling*. (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2013), 34



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang lain terhadap posisi konselor tersebut. Misalnya, konselor harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masalah klien.<sup>22</sup>

Kemudian, Baruth dan Robinson III mendefinisikan peran konselor sebagai peran yang inheren ada dan disandang seseorang yang berfungsi sebagai konselor. Elemen-elemennya dapat saja berbeda. Hal ini tergantung dari setting ataupun institusi tempat konselor bekerja, akan tetapi peran dan fungsinya sama. Selanjutnya, mereka menambahkan bahwa konselor memiliki lima peran generik, yaitu peran konselor sebagai konselor, sebagai konsultan, sebagai agen perubahan, sebagai agen prevensi, dan sebagai manager. Berikut dijelaskan beberapa peran konselor, yaitu:

## 1) Sebagai Konselor

- a. Untuk mencapai sasaran intrapersonal dan interpersonal,
- b. Mengatasi defisit pribadi dan kesulitan perkembangan,
- c. Membuat keputusan dan memikirkan rencana tindakan untuk perubahan dan pertumbuhan.
- d. Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan.

## 2) Sebagai Konsultan

Agar mampu bekerja sama dengan orang lain yang dapat mempengaruhi kesehatan mental klien.

## 3) Sebagai Agen Pengubah

Mempunyai dampak/pengaruh atas lingkungan untuk meningkatkan berfungsinya klien (asumsi keseluruhan lingkungan)

## 4) Sebagai Agen Prevensi

Mencegah kesulitan dalam perkembangan dan coping.

## 5) Sebagai Manager

<sup>22</sup> Saliyo, *Ahlak Konselor Sosial Untuk Pekerjaan Sosial Dalam Perspektif Psikologi Islam*, Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Vol.8, No 2, 2017



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengelola program pelayanan multifaset yang berharap dapat memenuhi berbagai macam ekspektasi peran seperti yang sudah dideskripsikan sebelumnya ke fungsi administrative.<sup>23</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa konselor berarti tenaga profesional yang relevan bagi klien, dalam melakukan proses konseling, konselor harus menciptakan suasana yang kondusif dan kedudukan konselor sebagai pembantu, sebagai investor. Dia berada dalam posisi untuk benar-benar memahami masalah klien.

Berdasarkan uraian di atas, peran konselor adalah upaya konselor memberikan bantuan kepada klien dalam bentuk layanan konseling. Oleh karena itu peran konselor sangat penting untuk mendampingi klien sampai klien menemukan dan mengatasi masalah yang dihadapinya. Sesuai dengan kewajiban mereka dalam melakukan proses penasehatan dengan benar.

Peran konselor menurut Rogers adalah konselor lebih banyak berperan sebagai sahabat klien dalam memecahkan masalahnya. Dalam hubungan konseling, konselor lebih banyak memberikan kesempatan pada klien untuk mengungkapkan segala permasalahan, perasaan, serta pendapatnya dan konselor merefleksikan segala yang diungkapkan klien.<sup>24</sup>

#### 4. Tugas Pokok Konselor

Sebagai seorang pembimbing, khususnya dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling, harus mengembangkan tugas seperti yang dimotivasi oleh Al'Quran kepada umat Islam pada surah Ali-Imran ayat 110 kepada kliennya, yaitu <sup>25</sup>:

<sup>23</sup> Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling*, (Jakarta:Kencana, 2011), hlm 32-33.

<sup>24</sup> Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling*, (Jakarta: Kencana, 2011) hlm 32

<sup>25</sup> Samsul Munir Amin. *Bimbingan Dan Konseling Islam. Cet Ke-2*. (Jakarta: Amzah, 2013), hlm 26

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَنَا خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: “ kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik ”. [Q.S. Ali Imran 03:110] <sup>26</sup>

Makna ayat tersebut adalah bahwa konselor adalah seseorang yang memiliki bidang profesional konseling dan merupakan wali yang diberikan oleh Allah SWT untuk menunaikan tugasnya dengan baik. Konselor tahu bagaimana menasihati klien untuk memerintahkan kebaikan, mencegah kejahatan dan percaya pada Tuhan.

Tugas konselor pada dasarnya adalah berusaha membimbing klien dengan tujuan agar klien dapat mengatasi permasalahannya. Kewajiban ini berlaku untuk semua penasihat. Sekalipun konselor telah memiliki kode etik profesi sebagai dasar perlindungan klien, tidak ada salahnya konselor menambahkan sifat-sifat atau ciri-ciri konselor yang dianggapnya perlu dalam kegiatan konseling.

## 5. Karakteristik Konselor

Rogers menyebutkan ada tiga karakteristik utama yang harus dimiliki oleh seorang konselor yaitu :

### 1. *Congruence*

Menurut pandangan rogers, seorang konselor haruslah terintegrasi dan konguen. Pengertiannya disini adalah seorang konselor terlebih

<sup>26</sup>Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahannya*, Latjnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, (Banjarsari Solo: Abyan, 2014), 64



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dahulu harus memahami dirinya sendiri. Antara pikiran, perasaan dan pengalamannya harus sesuai. Konselor harus sungguh-sungguh menjadi dirinya sendiri, tanpa menutupi kekurangan yang ada pada dirinya. Misalnya, seorang konselor yang memiliki fobia terhadap ketinggian dan bersedia berbagi pengalaman pada klien, konselor tidak berpura-pura mengatakan bahwa ia berani dan telah berhasil mengalahkan ketakutannya pada ketinggian. Hal ini akan membuat klien merasa bahwa bukan hanya dirinya yang memiliki masalah takut pada suatu objek.<sup>27</sup>

#### 2. *Unconditional Positive Regard*

Konselor harus dapat menerima klien walaupun dengan keadaan yang tidak dapat diterima oleh lingkungan. Setiap individu menjalani kehidupannya dengan membawa segala nilai-nilai dan kebutuhan yang dimilikinya. Rogers mengatakan bahwa setiap manusia memiliki tendensi untuk mengaktualisasikan dirinya kearah yang lebih baik. Untuk itulah, konselor harus memberikan kepercayaan kepada klien untuk mengembangkan diri mereka. Misalnya, apabila seorang klien datang dengan keluhan selalu melakukan masturbasi, konselor tidak langsung menolak atau sinis, akan tetapi bersikap terbuka dan berpikiran positif bahwa tingkah laku klien dapat diubah menjadi lebih baik.

Brammer, Abrego, dan Shostrom menimpali apa yang disampaikan rogers, bahwa klien akan mengalami perubahan yang efektif apabila ia berada dalam situasi yang kondusif untuk pertumbuhan. Situasi yang kondusif ini misalnya pengalaman penerimaan yaitu pengalaman dipahami, dicintai dan dihargai tanpa syarat.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Setyo, Muhammad, Diana. *Psikologi Konseling*, (Jakarta : Penerbit Gundarma, 2015) hlm 22-23

<sup>28</sup> Setyo, Muhammad, Diana. *Psikologi Konseling*, (Jakarta : Penerbit Gundarma, 2015) 49-50



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Situasi konseling harus menciptakan hubungan kasih sayang yang mendatangkan efek konstruktif pada diri klien sehingga klien dapat memiliki kemampuan dalam memberi dan menerima cinta. Menurut Lesmana, acceptance dalam konseling sama dengan bentuk cinta, yaitu bentuk cinta seseorang ketika berusaha membantu orang lain untuk berkembang. Menurutnya acceptance juga bersifat tidak menilai, artinya konselor bersikap netral terhadap nilai-nilai yang dianut oleh klien.

#### 3. *Empathy*

Empathy di sini maksudnya adalah memahami orang lain dari sudut kerangka berpikirnya. Selain itu empati yang dirasakan juga harus ditunjukkan. Konselor harus dapat menyingkirkan nilai-nilainya sendiri tetapi tidak boleh ikut berlarut di dalam nilai-nilai klien.

Selain itu, Rogers mengartikan empati sebagai kemampuan yang dapat merasakan dunia pribadi klien tanpa kehilangan kesadaran diri. Ia menyebutkan komponen yang terdapat dalam empati yaitu, penghargaan positif, kehangatan, rasa hormat, kekonkretan, kesiapan, konfrontasi, dan keaslian. Misalnya, mampu memahami bagaimana dilemanya klien yang melakukan hubungan seksual pranikah dengan tidak langsung menilainya sebagai perbuatan tercela dan menghakimi klien sebagai manusia hina.

Selain tiga karakteristik yang dikemukakan Rogers tersebut, seorang konselor yang berperan sebagai pembantu bagi klien harus memiliki karakteristik yang positif untuk menjamin keefektifannya dalam memberikan penanganan.<sup>29</sup>

#### 6. Sikap dan Keterampilan Konselor

Sikap dan keterampilan merupakan dua aspek penting kepribadian konselor. Sikap sebagai suatu diposisikan tidaklah tampak nyata, tidak dapat dilihat bentuknya secara langsung. Berbeda dengan sikap, keterampilan dapat tampak nyata wujudnya dalam perbuatan.

<sup>29</sup> *Ibid Hal 24*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsi konselor bagi konselor adalah upaya memancarkan sikap-sikap yang dimilikinya terhadap para korban disamping petunjuk kredibilitas lain seperti penampilan kompetensi intelektual dan aspek aspek nonintelektual lainnya.<sup>30</sup>

Sikap Dasar Konselor Ini merupakan dimensi aktif konselor yang sangat menentukan keberhasilan dan kelancaran proses serta saling-hubungan konseling. Sebagai berikut<sup>31</sup>:

- 1) Penerimaan (*acceptance*), penerimaan sebagai salah satu sikap dasar konselor mengacu pada kesediaan konselor memiliki penghargaan tanpa menggunakan standar ukuran atau persyaratan tertentu terhadap individu sebagai manusia atau pribadi secara utuh. Ini berarti konselor menerima setaip individu korban yang datang kepadanya dalam konseling, tanpa menilai aspek-aspek pribadinya yang “lemah” ataupun “kuat”. Jadi, penerimaan merupakan komponen yang penting dari penghargaan positif konselor terhadap klien dan merupakan dasar proses konseling secara keseluruhan.
- 2) Pemahaman (*understanding*), merupakan sikap dasar konselor yang menunjukkan pada kecenderungan konselor menyelami tingkah-laku, pikiran, dan perasaan klien sedalam mungkin yang dapat dicapai oleh konselor. Konselor diharapkan memiliki pemahaman terhadap klien, bukan berarti bahwa konselor mengerti batin korban sebagaimana isi suatu bacaan. Konselor tidak dituntut berlayah sebagai ahli kebatinan yang dengan tenaga “paranormalnya” mungkin dapat “melihat” batin orang. Brammer mengungkapkan pula hal semacam itu ketika menjelaskan pengertian empati halper. Menurut Brammer,

<sup>30</sup> Andi Mappiare, *Pengantar Konseling Dan Psikoterapi Edisi kedua*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 104

<sup>31</sup> *Ibid*, 107-109



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

empati merupakan cara utama untuk memahami para helpi dan kemungkinan para helpi merasa dipahami.

- 3) Kesejatian dan Keterbukaan. Kesejatian pada dasarnya menunjuk pada keselarasan (harmoni) yang mesti ada dalam pikiran dan perasaan konselor dengan apa yang terungkap melalui perbuatan ataupun ucapan verbalnya. Sedangkan keterbukaan pada konselor merupakan kualitas pribadi yang dapat disebut sebagai cara konselor mengungkapkan kesejatiannya. Keterbukaan yang sepantasnya itu konselor harus jujur dan terbuka dalam semua hal.

#### 7. Keterampilan Dasar Konselor

Hal ini merupakan dimensi kognitif dan keterampilan konselor, yang lebih mudah tampak, sangat menentukan kelancaran proses dan keberhasilan hubungan konseling, yaitu kompetensi intelektual, kelincahan karsa-cipta, dan pengembangan keakraban yang mesti ada pada dan terampil dijalankan oleh seorang konselor efektif.<sup>32</sup>

- a) Kompetensi Intelektual. Konselor menurut Arthur J. Jones, dkk dikutip dalam buku Andi Mappiare Bahwa keterampilan-keterampilan konselor dilandaskan oleh pengetahuan sikap pakai mengenai tingkah laku manusia, pemikiran yang cerdas, dan kemampuan mengintegrasikan peristiwa yang dihadapi dengan pendidikan dan pengalamannya.
- b) Kelincahan Karsa-Cipta, kelincahan karsa-cipta konselor dalam memilih dengan cepat dan tepat respons yang bijak. Kelincahan ini terutama sekali terasa penting di saat interview konseling dimana klien mengemukakan pernyataan-pernyataan verbal ataupun nonverbal.
- c) Pengembangan Keakraban, konselor mengacu pada suasana hubungan konseling tercipta dan terbinanya keselarasan,

<sup>32</sup> *Ibid*, 113-119



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kehangatan, kewajaran yang saling memudahkan dan saling menerima antara konselor dan klien. meskipun suasana akrab yang baik itu berada pada kedua pihak (konselor dan klien), namun tanggung jawab penciptaan, pemantapan, dan pelenggangannya sepenuhnya berada di tangan konselor.

## 2.2.2 Motivasi untuk Pemulihan

### 1. Pengertian Motivasi

Istilah motivasi (*motivation*) berasal dari bahasa latin, yakni *movere*, yang berarti “menggerakkan” (*to move*).<sup>33</sup> Motivasi adalah dorongan yang menggerakkan seseorang bertindak laku. Dorongan ini hidup pada diri klien dan setiap kali mengusik serta menggerakkan klien untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang terkandung di dalam dorongan itu.<sup>34</sup>

Motivasi adalah keinginan, dorongan yang timbul pada diri seseorang, baik secara sadar maupun tidak sadar. Dorongan untuk melakukan sesuatu perbuatan dengan tujuan tertentu atau juga usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak untuk melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan kepuasan atau tujuan yang di kehendaki dengan perbuatannya itu.<sup>35</sup>

Motivasi merupakan suatu dorongan yang timbul oleh adanya rangsangan dari dalam maupun dari luar sehingga seseorang berkeinginan untuk mengadakan perubahan tingkah laku atau aktivitas tertentu lebih baik dari keadaan sebelumnya.<sup>36</sup>

Menurut M. Ustman Najati, motivasi adalah kekuatan penggerak yang membangkitkan aktivitas seseorang dan menimbulkan tingkah laku serta mengarahkannya menuju tujuan-tujuan tertentu.<sup>37</sup>

<sup>33</sup> J. Winardi, *Motivasi Dan Pemotivasian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011), 1

<sup>34</sup> Prayitno, Erman Amti. *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling. Cet Ke-3*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2013), 155

<sup>35</sup> Sondang P.Siagian, *Teori Motivasi Belajar Mengajar* (Jakarta: Grafindo persada 2012),73

<sup>36</sup> Hamzah, B.Uno, *Teori Motivasi Dan Pengukurannya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2013), 9

<sup>37</sup> Abdul Rahman Shaleh. *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, 140





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan definisi di atas, motivasi adalah karakteristik psikologis seseorang yang mempengaruhi tingkat komitmen seseorang, termasuk faktor yang menyebabkan, menyalurkan, dan mempertahankan perilaku seseorang ke arah tertentu.

### 1. Teori Motivasi

#### a. Teori Hedonisme

adalah bahasa Yunani yang berarti kesukaran, kesenangan, atau kenikmatan. Hedonisme adalah suatu aliran di dalam filsafat yang memandang bahwa tujuan hidup yang utama pada manusia adalah mencari kesenangan yang bersifat dunia. Pada intinya bahwa apapun alasan yang di berikan oleh seseorang untuk perilakunya, sebab-sebab terpendam dari semua perilaku itu adalah kecenderungan untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan.<sup>38</sup>

#### b) Teori Naluri

Naluri merupakan suatu kebutuhan biologis bawaan, yang mempengaruhi anggota tubuh untuk berlaku dengan cara tertentu dalam keadaan tepat. Sehingga semua pemikiran dan perilaku manusia merupakan hasil dari naluri yang diwariskan dan tidak ada hubungannya dengan akal. Menurut teori naluri, seseorang tidak memiliki tujuan dan perbuatan, akan tetapi dikuasai oleh kekuatan-kekuatan bawaan, yang menentukan tujuan dari perbuatan yang dilakukan.

#### c) Teori Kebutuhan

Teori beranggapan bahwa tindakan yang dilakukan manusia pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikis. Menurut Maslow, manusia memiliki lima tingkat kebutuhan yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman dan perlindungan (*safety and security*), kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan dan kebutuhan akan aktualisasi diri.

<sup>38</sup> Abdurrahman Saleh, *Psikologi Satu Pengantar Dalam Praktik Islam*, (Jakarta keca  
2009),

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Fungsi Motivasi**

Kepastian itu kemungkinan oleh sebab adanya ketiga fungsi motivasi sebagai berikut <sup>39</sup>:

- a. Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa motivasi maka tidak akan timbul sesuatu perbuatan. Seorang klien yang sedang menjalani program rehabilitasi dan ingin pulih dari ketergantungan NAPZA, maka harus mengikuti peraturan konselor selain itu dikuatkan oleh perenungan dengan mengakui adanya masalah dan memperkuat kemampuan untuk berubah, bahwa sifat dari kesalahan-kesalahan itu untuk menyingkirkan semua kecacatan karakter pada diri klien.
- b. Motivasi berfungsi sebagai pengarah. Artinya mengarahkan perbuatan pencapaian tujuan yang diinginkan. Sehingga motivasi pemulihan menghasilkan perilaku positif dan mencapai proses yang baik.
- c. Motivasi berfungsi sebagai penggerak. Ia berfungsi sebagai mesin bagi mobil. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya proses pemulihan klien.

**3. Bentuk-Bentuk Motivasi**

Menurut Syamsu Yusuf dan A. Juntika Nurihsan dikutip dalam buku landasan bimbingan dan konseling, motivasi dibedakan kedalam dua bagian yaitu <sup>40</sup> :

Pertama. Motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam dirisetiap individu sendiri sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Misalnya, korban ketergantungan NAPZA datang sendiri ke panti atau rumah rehabilitasi karena paksaan dari orang tua dan merasa malu kepada lingkungan masyarakat tetapi ada keinginan dalam diri sendiri untuk kembali sehat tanpa menggunakan NAPZA lagi.

<sup>39</sup> *Ibid*, 204

<sup>40</sup> Syamsu Yusuf, A. Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan Dan Konseling*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 163

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua. Motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang aktif disebabkan oleh pengaruh rangsangan dari luar. Misalnya, klien ketergantungan NAPZA dibawa untuk mengikuti program rehabilitasi oleh keluarga. Peran keluarga dan tempat penyelenggara program rehabilitasi menjadi kekuatan utama penderita (klien) untuk membantu keluar dari masalah yang dihadapi.

#### 4. Pengertian Motivasi Untuk Pemulihan

Menurut Beni dan Wahyu bahwa motivasi dapat diartikan sebagai dorongan internal dan eksternal yang timbul dalam diri manusia yang diindikasikan dengan adanya hasrat dan minat untuk melakukan kegiatan, harapan, cita-cita, penghargaan dan penghormatan atas diri, lingkungan yang baik, serta kegiatan yang menarik. Sedangkan pengertian pemulihan pecandu atau penyalahguna NAPZA membutuhkan waktu yang lama tidak ada kata sembuh pada pecandu NAPZA, yang ada adalah kata pulih. Pulih dalam kondisi normal pada fisik, psikis, sosial dan spritualnya.<sup>41</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa motivasi untuk pemulihan adalah suatu dorongan yang didasari yang dapat membangkitkan, mengarahkan dan mengorganisasikan perilaku individu untuk melakukan tindakan yang tertuju pada suatu tujuan, yaitu pulih dari ketergantungan sehingga tindakan tersebut dapat memenuhi kondisi yang normal baik fisik, psikis, sosial dan spiritual.

#### 5. Aspek-Aspek Motivasi Untuk Pemulihan

Menurut M. Ustman Najati sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahman Shaleh, motivasi untuk pemulihan memiliki tiga aspek, yaitu<sup>42</sup>:

- a. Menggerakan, bahwa motivasi menimbulkan kekuatan pada individu untuk mendorong individu bertindak dengan cara tertentu.

<sup>41</sup> Retno Daru Dewi, *Pemulihan Pecandu Narkotika*, (On-line) tersedia di: <https://www.kompasiana.com>. Diakses pada tanggal 05 Desember 2022.

<sup>42</sup> Abdul Rahman Shaleh, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, 183

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Mengarahkan, bahwa motivasi menyediakan suatu orientasi tujuan tingkah laku yang diarahkan terhadap sesuatu.

c. Menopang, motivasi ini digunakan untuk menjaga dan menopang tingkah laku, lingkungan sekitar yang harus menguatkan intensitas dan arah dorongan serta kekuatan individu. Sedangkan menurut Conger dikutip oleh Ardhani aspek-aspek motivasi sebagai berikut:

1) Memiliki sikap yang positif, yaitu memiliki kepercayaan diri dan perencanaan yang tinggi serta selalu optimis, bersikap positif kepada Allah itu sangat penting. Karena Allah yang memberikan pemulihan kepada individu yang sedang diberi cobaan sakit secara psikis maupun fisik (klien).

2) Berorientasi pada pencapaian suatu tujuan, yaitu orientasi tingkah laku diarahkan pada tujuan yang hendak dicapai. Klien mengarahkan tujuan tertentu yaitu tujuan untuk pulih dan bisa beraktivitas kembali seperti semula.

3) Kekuatan untuk mendorong individu, yaitu timbulnya kekuatan dalam diri individu, dari lingkungan dan keyakinan adanya kekuatan yang akan mendorong tingkah laku seseorang untuk mencapai suatu tujuan tersebut.

## 6. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Untuk Pemulihan

Menurut Mechanic dalam Sarwono, faktor-faktor yang dapat menyebabkan individu bereaksi terhadap penyakit dan menentukan pengobatan adalah<sup>43</sup>:

- a) Dirasakannya gejala atau tanda yang menyimpang dari keadaan biasanya.
- b) Banyaknya gejala yang dianggap serius dan diperkirakan menimbulkan bahaya

<sup>43</sup> Sarwono, S.W, *Sosiologi Kesehatan Beberapa Konsep Serta Aplikasinya*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1993)



- c) Dampak gejala itu terhadap hubungan dengan keluarga, hubungan kerja, dan kegiatan sosial lainnya.
- d) Frekuensi dari gejala dan tanda yang tampak dan persistensinya
- e) Nilai ambang dari mereka yang terkena gejala.
- f) Informasi pengetahuan dan asumsi budaya tentang penyakit.
- g) Perbedaan pandangan terhadap gejala yang dikenalnya.
- h) Adanya kebutuhan untuk bertindak atau berperilaku mengatasi gejala sakit.
- i) Tersedianya sarana kesehatan, kemudahan mencapai sarana tersebut dengan tersedianya biaya, dan kemampuan untuk mengatasi stigma dan jarak sosial (rasa malu, rasa takut).

Berdasarkan pendapat di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor yang mendorong motivasi adalah pengenalan gejala atau tanda yang menyimpang dari keadaan normal, banyaknya gejala yang serius dan mengancam, kebutuhan untuk bertindak atau berperilaku untuk mengatasinya. Gejala penyakit seperti fisik, mental dan emosional, dengan adanya dukungan eksternal yaitu keluarga dan teman dekat dengan dukungan, persepsi seseorang bahwa seseorang ingin bebas dari rasa sakitnya dan beban yang dideritanya.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa konsep motivasi pemulihan adalah lahirnya kekuatan dalam diri klien, dari keyakinan inilah muncul kekuatan yang memotivasi, menggerakkan, mengendalikan dan mengarahkan klien, memberikan tindakan pemulihan untuk melepaskan diri dari kecanduan yang telah dideritanya sekian lama, butuh waktu lama untuk membalikkan proses ini untuk mencapai keadaan tidak kecanduan narkoba lagi (bebas narkoba), sehat secara psikologis dan fisik, rasa sejahtera dan hidup berkualitas.

## 2.2.3 Klien Ketergantungan NAPZA

### 1. Pengertian Klien

Klien dalam istilah bahasa inggris disebut client adalah individu yang memperoleh pelayanan konseling. Dalam konseling pada setting

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persekolahan, yang dimaksud dengan klien adalah peserta didik yang mendapatkan pelayanan konseling. Sedangkan dalam konseling pada setting di luar sekolah (*counseling for all*) yang dimaksud klien ialah seorang atau sekelompok orang sebagai anggota masyarakat, yang memperoleh pelayanan konseling.<sup>44</sup>

Klien atau konseli, disebut pula *helpee* yaitu orang atau individu yang perlu memperoleh perhatian sehubungan dengan masalah yang dihadapinya. Klien merupakan salah satu faktor yang menunjukkan keberhasilan konseling selain karena kondisi yang diciptakan konselor, cara penanganan, dan aspek konselor sendiri.<sup>45</sup>

Keterangan-keterangan dari beberapa literatur menyebutkan bahwa kehadiran klien untuk menjalani proses konseling bukan tanpa alasan, melainkan ada kebutuhan, harpan yang mendesak dan sesudah menemui jalan buntu, sehingga klien tersebut menyadari bahwa dirinya membutuhkan bantuan dari seseorang yang profesional untuk menangani masalahnya.

## 2. Pengertian Ketergantungan NAPZA

Ketergantungan NAPZA yaitu suatu keadaan dimana telah terjadi ketergantungan fisik maupun psikis, sehingga tubuh membutuhkan NAPZA dengan jumlah yang semakin besar (toleransi). Jika pemakaian zat ini dikurangi maka terjadi gejala putus zat. Oleh sebab itu biasanya seseorang yang sudah mengalami ketergantungan terhadap NAPZA akan melakukan apapun untuk mendapatkan zat tersebut, agar ia mampu menjalani aktivitas sehari-harinya secara normal. Tingkat penyalahgunaan NAPZA dapat dikelompokkan menjadi 5 yaitu<sup>46</sup> :

<sup>44</sup> Hartono, Boy Soedarmadji. *Psikologi Konseling Cet-1* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), 76

<sup>45</sup> Latipun, *Psikologi Konseling*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Pers, 2011), 41

<sup>46</sup> Modul BNN RI, *Pelatihan Petugas Rehabilitasi Sosial Dalam Pelaksanaan Program One Stop Centre (OSC)*, 39



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Pemakaian coba-coba (*experimental use*), yaitu pemakaian NAPZA yang tujuannya ingin mencoba, untuk memenuhi rasa ingin tahu. Sebagian pemakai berhenti pada tahap ini, dan sebagian lain berlanjut pada tahap yang lebih berat.
- b) Pemakaian sosial/rekreasi (*social/recreational use*), yaitu pemakaian NAPZA dengan tujuan bersenang-senang, pada saat rekreasi atau santai.
- c) Pemakaian situasional (*situational use*), yaitu pemakaian pada saat mengalami keadaan tertentu seperti ketegangan, kesedihan, dan kekecewaan dengan maksud menghilangkan perasaan-perasaan tersebut.
- d) Penyalahgunaan (*abuse*), yaitu pemakaian sebagai suatu pola penggunaan yang bersifat patologik/klinis (menyimpan) yang ditandai oleh intoksikasi sepanjang hari, tak mampu mengurangi atau menghentikan, berusaha berulang kali mengendalikan, terus menggunakan walaupun sakit fisiknya kambuh. Keadaan ini akan menimbulkan gangguan fungsional dan okupasional yang ditandai oleh: relasi dalam keluarga tak terpenuhi dengan baik, perilaku agresif dan tak wajar, hubungan dengan kawan terganggu, sering bolos sekolah atau kerja, melanggar hukum atau kriminal dan tak mampu berfungsi secara efektif.
- e) Ketergantungan (*dependence use*), yaitu telah terjadi toleransi dan gejala putus zat, bila pemakaian NAPZA dihentikan atau dikurangi dosisnya.

Menurut Prochaska & DiClemente mengatakan bahwa ada tahap-tahap perubahan yang dialami oleh seorang pecandu yang mempengaruhi proses pemulihannya, yaitu<sup>47</sup> :

<sup>47</sup> Doweiko, *Concepts of Chemicals Dependency*, (USA : Cole Publishing Company, 1999),



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) *Precontemplation* adalah tahap dimana pecandu umumnya belum mau mengakui bahwa perilaku penggunaan zatnya merugikan diri sendiri, keluarga dan lingkungannya. Pada tahap ini seorang pecandu akan menampilkan mekanisme pertahanan diri agar mereka dapat tetap mempertahankan pola ketergantungan zatnya. Jenis mekanisme pertahanan diri lain adalah mencari kebenarannya (rasionalisme), dimana pecandu akan selalu beralih untuk melindungi perilaku ketergantungannya.

2) *Contemplation* adalah tahap dimana pecandu mulai menyadari bahwa perilaku penggunaan zatnya merugikan diri sendiri, keluarga dan lingkungannya, tetapi sering merasa ragu-ragu (*ambivalen*) untuk menjalani proses pemulihan. Proses wawancara motivasional sangat menentukan apakah pecandu kembali pada tahap *precontemplation* diatas atau justru semakin termotivasi untuk pulih.

3) *Preparation* adalah tahap dimana individu mempersiapkan diri untuk berhenti dari pola penggunaan zatnya. Umumnya yang bersangkutan mulai mengubah pola pikirnya yang dianggap dapat membantu usahanya untuk dapat bebas dari zat.

4) *Action* adalah tahap dimana seorang pecandu dengan kesadaran sendiri mencari pertolongan untuk membantu pemulihannya.

5) *Maintenance* adalah tahap dimana seorang pecandu berusaha untuk mempertahankan keadaan bebas zatnya (abstinensia).

6) *Relapse* adalah tahap dimana seorang pecandu kembali pada pola perilaku penggunaan zatnya yang lama sesudah ia mengalami keadaan bebas zatnya.

### 3. Pengertian NAPZA

Di samping kata narkoba, terdapat kata NAPZA. Narkoba merupakan singkatan berdasarkan narkotika & obat berbahaya. Istilah ini digunakan buat mendeskripsikan zat-zat yg mengakibatkan kecanduan & perkara kesehatan lain bagi penggunaanya. Seiring menggunakan meningkatnya pengetahuan manusia luasnya penyalahgunaan zat kimia,





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia lalu memperkenalkan kata NAPZA, yg adalah singkatan berdasarkan-narkotika, Psikotropika, & zat adiktif lainnya.

Istilah narkoba, yg ada lebih dahulu, tentu saja lebih terkenal & lebih poly dipakai pada media massa: sedangkan kata NAPZA kebanyakan disinggung pada kalangan akademisi atau waktu penyuluhan atau pembelajaran yang digelar sang para tenaga ahli.

Sebagaimana yang sudah disebutkan, NAPZA terdiri atas 3 komponen, yakni menjadi berikut,

#### a. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

#### b. Psikotropika

Psikotropika adalah bahan atau zat baik alamiah maupun buatan yang bukan tergolong narkotika yang berkhasiat psikoaktif pada susunan saraf pusat. Yang dimaksud berkhasiat psikoaktif adalah memiliki sifat memengaruhi otak dan perilaku pemakainya.

#### c. Zat adiktif lainnya

Zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus yang jika dihentikan dapat memberi efek lelah luar biasa atau rasa sakit luar biasa.<sup>48</sup>

<sup>48</sup> Siska Sulistami, *Bahaya NAPZA: Psikologi Dan Kespro Remaja*, (Jakarta: PT. Mustika Pusaka Negeri 2014), h. 8-9



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.3 Pandangan Islam Terhadap Orang Ketergantungan NAPZA

Status larangan atau hukum NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya) dalam konteks hukum Islam, memang tidak disebutkan secara langsung dalam teks-teks suci Al-quran maupun Hadis. Karena masalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya tidak terdapat di sekitar pergaulan Nabi Muhammad Saw. semasa hidupnya. Adapun zat-zat sejenis yang sangat populer pada waktu itu adalah sejenis minuman keras yang disebut dengan khamr. Yang terdapat dalam firman Allah SWT. Yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  
 إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ  
 فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minuman) khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, menjadi nasib dengan berhala, menjadi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keuntungan. Sesungguhnya Syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran minuman khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kau dari mengingat Allah Swt. dan shalat, maka berhentilah kamu dari melakukan pekerjaan itu.” (Qs. al-Maidah: 90-91)<sup>49</sup>*

Dengan turunnya ayat tersebut, maka dengan tegas Allah Swt. mengharamkan khamr, karena berakibat dapat menghilangkan akal fikiran, memabukkan, dan merupakan perbuatan setan yang dapat menimbulkan permusuhan, kebencian, serta membuat lalai dari kewajiban terhadap Allah Swt. Dalam konteks pembicaraan kita, metodologi yang digunakan oleh para ulama untuk mencari ketentuan hukum NAPZA yaitu melalui pendekatan

<sup>49</sup> Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahannya*, Latjnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, (Banjarsari Solo: Abyan, 2014), 123

qiyas (analogi hukum), yakni menghubungkan satu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam illat hukumnya.<sup>50</sup>

Terlepas dan perbedaan para ulama antara yang pro dan yang kontra berkaitan dengan keberadaan dan kehujaan qiyas ini, namun dalam pandangan penulis, metode qiyas dalam persoalan ini adalah jalan yang paling tepat dan relevan, terutama ketika mengamati dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan NAPZA akhir-akhir ini.

Dalam pelbagai literatur, Qiyas mempunyai empat rukun yaitu; al-Ashl, al-faru (cabang), hukm al-ashl dan al-illat. Berikut ini dipaparkan metode penyelesaian hukum NAPZA, dengan pendekatan qiyas:

- a) Al-Ashl, adalah khamr, karena sesuatu yang ada hukumnya dalam nash (Alquran).
- b) Al-Faru (cabang), adalah NAPZA, karena tidak ada hukumnya dalam nash tetapi ada maksud menyamakan status hukumnya, kepada al-Ashl yaitu khamr. NAPZA Dalam hal ini disebut al-musyabbah (yang diserupakan).
- c) Hukm al-Ashl, adalah khamr hukumnya haram, seperti yang ditegaskan dalam firman Allah Swt., (Qs. al-Maidah: 90). Dengan demikian, ia menjadi tolak ukur ketetapan hukum bagi cabang (al-Faru).
- d) Al-illat. Sedangkan illat yang dapat ditemukan adalah dampak negatif dan khamr (sebagai ash) yang dapat memabukkan, menghilangkan akal fikiran, dan dapat melupakan kepada Allah Swt. Sedangkan NAPZA adalah cabang (faru), karena tidak terdapat nash mengenai hukumnya. Dan ia (NAPZA) telah menyamai khamr dalam hal illat-nya, yakni memabukkan.<sup>51</sup>

Dan metode penetapan hukum NAPZA dengan jalan analogi kepada khamr, jelaslah kedudukan NAPZA dalam hukum Islam itu haram, bila

<sup>50</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam terjemah Nur Iskandar al-Barsany* (Jakarta: Rajawali, 1989), cet. I h. 76

<sup>51</sup> *Ibid* h.90

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disalahgunakan karena mempunyai illat yang sama dengan khamr, yakni dapat memabukkan, merusak akal, bahkan NAPZA dampaknya lebih berbahaya ketimbang khamr.

Orang yang ketergantungan NAPZA harus ada dalam dirinya istiqomah agar tidak memakai atau kambuh kembali menggunakan NAPZA. Istiqomah ini merupakan salah satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, karena dengan istiqomah itu, seorang muslim tidak akan dilanda oleh perasaan takut untuk mewujudkan nilai-nilai keimanan dan tidak akan berduka cita bila mengalami risiko yang tidak menyenangkan sabagai konsekwensi dari keimanannya.

Istiqomah merupakan hal yang penting dalam diri seseorang, karena ianya mempunyai kaitan dengan keimanan yang menjadi asas dalam diri setiap orang Islam. Maka istiqomah di sini diartikan dengan keimanan dengan mempercayai terhadap keesaan Allah dan mempercayai adanya balasan atau ganjaran bagi yang beristiqomah. Oleh yang demikian itu, istiqomah terlihat amatlah penting sejajar dengan perintah Allah SWT terhadap Nabi Muhammad SAW supaya beristiqomah seperti yang di nyatakan dalam QS. Hud ayat 112 yang memiliki arti sebagai berikut:<sup>52</sup>

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *Maka, tetaplah (di jalan yang benar), sebagaimana engkau (Nabi Muhammad) telah diperintahkan. Begitu pula orang yang bertobat bersamamu. Janganlah kamu melampaui batas! Sesungguhnya Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*[Q.S. Hud ayat 112]<sup>53</sup>

Demikian juga terhadap orang yang kembali menggunakan NAPZA atau relapse terhadap NAPZA, harus istiqomah dalam bertaubat, dan orang yang

<sup>52</sup> Edy Yusuf, *Konsep Dan Urgensi Istiqomah Dalam Islam*, Managemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan, Universitas Yogyakarta, 2022, 36-37

<sup>53</sup> Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. (Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya).

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terus melakukan hal-hal buruk dan mengulangi kesalahannya kembali juga termasuk dalam orang-orang yang zalim, Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

Artinya: *Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri.*[Q.S. Yunus Ayat 44]<sup>54</sup>

Kesimpulan dari itu, istiqomah menjadi satu kepentingan bagi diri seseorang Muslim supaya menjadi orang yang beristiqomah dan berdisiplin tinggi serta dapat meningkatkan kadar kekuatan keimanan terhadap Allah SWT, dan juga mendapat pahala karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW sentiasa beristiqomah dalam kehidupannya serta larangan bersifat zalim terhadap diri sendiri dan orang-orang yang kembali memakai NAPZA dan tidak istiqomah dalam taubatnyalah orang-orang yang termasuk zalim kepada diri sendiri.

#### 2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir adalah penjelasan sementara yang bersifat logis dan sistematis terhadap gejala yang diteliti. Dapat berupa kerangka teori atau dapat pula berbentuk kerangka penalaran logis. Kerangka teori ini merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori itu dalam menjawab pertanyaan penelitian. Kerangka pikir yang dirumuskan dalam bentuk kerangka teori ini mensyaratkan bahwa teori-teori yang digunakan sepenuhnya harus dikuasai dan mengikuti perkembangan teori. Sementara kerangka berpikir dalam penalaran bentuk logis adalah sebuah urutan berpikir logis sebagai suatu logika dalam memecahkan masalah penelitian.<sup>55</sup>


<sup>54</sup> Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. (Surabaya: CV Penerbit Fajar Mecca).

<sup>55</sup> Dewi Sadia, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 70

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun aspek yang dijadikan sebuah kerangka pikir supaya mempermudah penulis dalam penelitian, dan juga mempermudah para pembaca dalam memahami isi penelitian, penelitian ini menjelaskan tentang peran konselor dalam meningkatkan motivasi untuk pemulihan klien ketergantungan NAPZA.

Gambar 2.1

*Kerangka Berpikir***Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Desain Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian Kualitatif adalah sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.<sup>56</sup> Penelitian ini akan mendeskripsikan Peran Konselor Dalam Meningkatkan Motivasi Untuk Pulih Pada Klien Ketergantungan NAPZA di RSJ Tampan Pekanbaru.

Alasan penulis memilih metode penelitian kualitatif ialah dengan mempertimbangkan bahwa metode ini cukup mampu dalam menjelaskan hal-hal yang mencakup kumpulan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dijabarkan secara jelas dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami.

#### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian itu akan dilakukan. Adapun tempat penelitian ini akan dilakukan di RSJ Tampan Kota Pekanbaru Riau. Waktu pelaksanaan penelitian akan dilakukan pada bulan Maret.

---

<sup>56</sup> Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, Cet II* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 3

**Tabel 3.1**  
**Rincian Waktu Penelitian**

Uraian Kegiatan	Pelaksanaan Penelitian																							
	Des'22				Jan'23				Feb'23				Mar'23				Apr'23				Mei'23			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Pembimbing			■																					
Pembuatan Proposal (Bab I sampai Bab III)			■	■	■																			
3 Bimbingan Proposal						■	■																	
4 Pengajuan dan Proses Seminar							■	■	■															
5 Seminar Proposal dan Revisi							■	■	■															
Penelitian														■	■									
Bimbingan Skripsi dan Revisi																		■	■				■	■

**3.3 Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan atau dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber data diantaranya dari staff RSJ, Konselor, serta dari residen itu sendiri.

## 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang didapatkan dari pihak lain atau tidak didapatkan oleh peneliti secara langsung melainkan didapatkan melalui perantara. Data sekunder yang peneliti digunakan dalam penelitian ini seperti buku, jurnal, literature, situs internet dan informasi yang lain.

**3.4 Informasi Penelitian**

Informan adalah orang yang diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara, informan merupakan orang yang menguasai dan memahami data ataupun fakta dari objek penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis penelitian yaitu:

1. Key informan, yaitu orang-orang yang sangat memahami permasalahan yang diteliti
2. Informan pendukung, yaitu orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti.

Untuk lebih jelas maka lihat tabel dibawah ini:

**Tabel 3.2 Informasi Penelitian**

No	Nama	Jabatan	Informan
1	Hamrianto	Konselor	Key Informan
2	Ellyzabet	Konselor	Key Informan
3	WA	Klien NAPZA	Informan Pendukung
4	MA	Klien NAPZA	Informan Pendukung



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi akurat yang ada hubungannya dengan peneliti. Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dari penelitian ini karena tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendapatkan data.

#### 1. Metode observasi (Pengamatan)

Merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian apapun termasuk penelitian kualitatif, dan observasi suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu.<sup>57</sup>

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>58</sup> Suatu bentuk komunikasi antara peneliti dan yang diteliti dalam bentuk tanya jawab, dimana terjadi pertukaran informasi antara peneliti dan yang diteliti. Subjek wawancara adalah konselor serta klien ketergantungan NAPZA di Rumah Sakit Jiwa Tampan Riau.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>59</sup>

<sup>57</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, 318

<sup>58</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 317

<sup>59</sup> *Ibid*, 329



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.6 Validitas Data

Validitas data merupakan langkah yang dilakukan setelah pengumpulan data dilakukan untuk menjaga keabsahan data dan hasil penelitian kualitatif, maka dapat digunakan uji validitas data dengan menggunakan metode Triangulasi metode. Dalam penelitian kualitatif, instrument utamanya adalah manusia, oleh karena itu yang diperiksa adalah keabsahan datanya.<sup>60</sup>

Teknik triangulasi dilakukan guna melakukan pengecekan terhadap metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode interview sama dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika interview. Atau dengan teknik triangulasi ialah dengan menjangking data dengan berbagai metode dan cara dengan cara menyilangkan informasi yang diperoleh agar data yang didapatkan lebih lengkap dan sesuai yang diharapkan.

### 3.7 Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul secara lengkap, maka perlu dilakukan analisis data. Analisis data yang diperoleh kemudian dilakukan dengan menggunakan metode wawancara sebagai metode utama, metode observasi dan metode dokumenter sebagai metode pendukung.

Analisis data artinya menginterpretasikan data-data yang sudah tersusun dan terseleksi. Untuk menganalisis data yang telah diperoleh akan digunakan deskriptif kualitatif.<sup>61</sup> Analisis deskriptif yaitu cara yang cenderung menggunakan kata-kata untuk menjelaskan (*describe*) ataupun data yang didapatkan. Analisis ini digunakan untuk menganalisis data-data yang tidak dapat diukur dengan angka.

Dalam penelitian ini metode analisis data yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu digunakan dengan kata-kata atau kalimat.<sup>62</sup> Dengan kata lain, setelah data terkumpul disusun sesuai dengan realitas dan urutan pembahasan yang direncanakan. Setelah itu, penulis melakukan interpretasi

<sup>60</sup> Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, 70


<sup>61</sup> Drajat Suharjo, *Metode dan Penulisan Laporan Ilmiah*, (Yogyakarta: UI Pres, 2003), h. 12

<sup>62</sup> Husain Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 245

yang cukup untuk mencoba menarik kesimpulan dalam upaya memahami realitas yang ada.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM

#### 4.1 Sejarah Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru

RSJ Tampan Pekanbaru didirikan sesuai Ketetapan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.350/Men.Kes/SK/VII/1984 sebagai identitas Rumah Sakit Jiwa Pusat kelompok B Pekanbaru tanggal 5 Juli 1984 dan disahkan ditahun 1985 oleh Menteri Kesehatan. Bangunan fisik sudah mulai diproses kesiapannya pada tahun 1980/1981 sebagai bagian dari inisiatif peningkatan pelayanan kesehatan jiwa di Riau. Beberapa bangunan sedang dibangun saat itu secara spesifik, satu ruang poliklinik dan dua ruang perawatan masing-masing dengan kapasitas berbeda.

Pada tahun 1985 dan 1986 RSJ Tampan Pekanbaru telah beroperasi secara keseluruhan, dalam bentuk layanan pasien maupun administrasi. Pada tahun 1986/1987 terdapat penambahan ketersediaan tempat tidur, sehingga total keseluruhan berjumlah 108 Tempat Tidur (TT). Dengan terintegrasinya layanan Rawat Inap, Psikometri, Rawat Jalan, Rehabilitasi, Laboratorium dasar, sarana Farmasi, Kesehatan Jiwa, serta uji Elektromedik ke dalam Rumah Sakit Umum Kabupaten diberikan kepada masyarakat telah disediakan sarana kesehatan mental komunitas, dan beberapa kolaborasi lintas sektoral.

Sesuai Ketetapan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/SK/VI/2003 mengenai kemajuan kelompok RSJ Pekanbaru yang sebelumnya berada pada kelompok atau tipe B sehingga berubah menjadi Kelompok A. Selanjutnya, ketetapan Gubernur Riau pada 9 Agustus lalu, Rumah Sakit tersebut diberi nama Rumah Sakit Tampan, namun sesuai ketetapan Daerah No 8/2002 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) kembali diberi nama baru yaitu Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan.

Luas tanah RSJ Tampan adalah 110.016 meter, namun 7612 meter dari luas tersebut telah digunakan untuk bangunan, taman, lapangan tenis, parkir, dan lain-lain. Tujuh ruang perawatan dengan kapasitas gabungan 182 TT kini hadir



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dirumah sakit jiwa yang atraktif tersebut. RSJ Tampan mulai dibuka sejak 5 Juli 1984, dan juga telah diakui sebagai rumah sakit Tipe A sejak tahun 2002.

#### 4.2 Gambaran Umum Instalasi Rehabilitasi NAPZA

Instalasi NAPZA merupakan pelayanan terhadap korban penyalahgunaan NAPZA yang terdiri dari pelayanan Detoksifikasi dan Rehabilitasi di resmikan oleh Bapak Gubernur Arsyadjuliandi Rahman pada tanggal 24 Oktober 2014 dengan kapasitas 33 tempat tidur, bulan Januari 2020 kapasitas tempat tidur di tambah menjadi 46 tempat tidur dengan rincian 9 tempat tidur di detoksifikasi dan 37 tempat tidur di rehabilitasi.

Detoksifikasi NAPZA adalah proses atau tindakan medis untuk membantu pasien dalam mengatasi gejala putus NAPZA. Selama lebih kurang 5 s.d 14 hari tergantung berat ringannya kecanduan. Pelayanan yang di berikan oleh Psikiater, Dokter, Psikolog, dan perawat menggunakan terapi simptomatik sesuai dengan keluhan dari pasien serta asuhan keperawatan yang tepat untuk mengatasi gejala yang muncul dan mempersiapkan pasien untuk mengikuti program rehabilitasi.

Program Rehabilitasi adalah suatu program pemulihan terhadap pengguna NAPZA yang dilaksanakan dalam jangka waktu pendek ( 3 bulan ) yang bertujuan untuk mengubah prilaku residen agar mereka siap kembali kemasyarakat. Pelayana diberikan oleh Psikiater, Dokter, Psikolog, Perawat, Konselor, Instruktur, Religi, dan Instruktur Vocasional.

Acapapun tahapan dari Rehabilitasi dilakukan sebagai berikut :

- a) Induksi Yaitu, sambil memulihkan kesehatan setelah di Detofikasi, Pasien harus mulai mengenal rumah, staff, peraturan dan menyesuaikan diri dengan cara hidup yang baru. Pada akhir fase ini pasien harus memutuskan
  - b) tetap mengikuti program atau keluar dari program.
  - c) Primary Stage, pasien belajar menghormati aturan, belajar menyelesaikan konflik sehari-hari dengan sesame pasien dan bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang diterima. Pengendalian emosi, kejujuran, rasa hormat, dan tanggung jawab salah satu tujuan terpenting dalam fase ini.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Instalasi NAPZA merupakan perpanjangan tangan Direktur dalam memberikan pelayanan fungsional kepada masyarakat yang keberadaannya langsung di bawah Wakil Direktur Medik dan Keperawatan.

### 4.3 Pelaksanaan Kegiatan Instalasi Rehabilitasi NAPZA

Kegiatan Instalasi NAPZA meliputi :

#### a. Kegiatan Internal

##### 1) Seminar

Seminar adalah kegiatan yang menyampaikan tentang pengetahuan serta bahaya zat dan perilaku. Kegiatan dilakukan setiap 2 kali seminggu dihari Senin dan Selasa.

##### 2) Morning Meeting

Morning Meeting adalah kegiatan harian pasien untuk mengetahui progress atau perkembangan di dalam diri pasien, kegiatan ini dilaksanakan setiap hari di pagi hari.

##### 3) Kunjungan Pustaka

Adalah kegiatan membaca yang dilaksanakan 1 kali seminggu dengan tujuan untuk menambah pengetahuan dari masing-masing pasien di damping oleh Konselor.

##### 4) Kegiatan Religi

Adalah kegiatan sesi keagamaan, seperti mendengar Tausiah, membaca Iqro', membaca Al-Qur'an yang dilaksanakan setiap hari.

##### 5) Sport Activity

Adalah kegiatan olahraga yang dilaksanakan di dalam dan di luar gedung NAPZA, dilakukan 3 kali seminggu.

##### 6) Kegiatan Vokasional

Adalah kegiatan yang bertujuan untuk menambah keterampilan pasien di bidang pertanian hidroponik dan bercocok tanam cabe yang dilakukan 3 kali seminggu.

##### 7) SNA ( Saturday Night Activity )

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adalah kegiatan yang dilaksanakan setiap malam minggu yang bertujuan untuk menyegarkan pikiran pasien dalam bentuk kegiatan positif seperti menonton film motivasi dan kegiatan memasak.

8) FSG ( *Family Support Group* )

Adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan edukasi dan menyampaikan perkembangan pasien kepada keluarga. Kegiatan ini dilakukan 2 kali dalam 1 bulan. FSG mulai dilaksanakan kembali secara rutin sejak Bulan September 2022.

b. Kegiatan External

1) Kegiatan Visite Dokter ( Spesialis, Dokter Umum )

Visit Dokter Spesialis dilaksanakan dalam 2 kali dalam seminggu ( Selasa dan Jum'at ). Visit Dokter Umum dilaksanakan 3 kali seminggu ( Senin, Rabu, Kamis ).

2) Pemeriksaan Khusus dan Diet pasien

Petugas Gizi datang berkunjung ke Instalasi NAPZA 1 Bulan sekali untuk memantau status Gizi dari masing-masing pasien.

3) Konseling Psikolog

Dilaksanakan 3 kali seminggu atas rekomendasi dari DPJP, Dokter dan Konselor.

**4.4 Visi dan Misi Instalasi Rehabilitasi NAPZA RSJ Tampan Pekanbaru**

Visi dan Misi Instalasi Rehabilitasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru sama dengan visi dan misi Rumah Sakit jiwa Tampan karena, Instalasi NAPZA berada dibawah naungan Rumah Sakit Jiwa Tampan.

Visi Instalasi Rehabilitasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampan ialah :  
 “Terwujudnya rumah sakit jiwa tampan sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan jiwa dan penanggulangan narkoba yang professional dan berbasis masyarakat terbaik Sumatera tahun2020”.

Misi Instalasi Rehabilitasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampan ialah :





### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative yang professional dan berbasis masyarakat.
2. Mengembangkan dan meningkatkan penanggulangan narkoba sebagai program unggulan.
3. Memberikan pelayanan pada penderita HIV/AIDS sebagai bentuk dampak pelayanan narkoba.
4. Memberikan pelayanan untuk tumbuh kembang anak
5. Memberikan pelayanan kesehatan jiwa secara elektrik dan holistic untuk mendapatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.
6. Memberikan kesan pada masyarakat bahwa Rumah Sakit Jiwa Tampan merupakan pusat pelayanan kesehatan sesuai dengan spesialisasi yan ada.

#### MOTTO

E = Etos Kerja Tinggi

M = Manusiawi

P = Profesional

A = Amanah

T = Tanggung Jawab

I = Ikhlas

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

#### 4.5 Struktur Organisasi

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Instalasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tmpn Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penerbit.

a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya tulis ini tanpa merugikan hak cipta penulis.

b. Pengutipan tidak merugikan hak cipta penulis.

2. Dilarang mengumumkan dan menyebarkan secara luas.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

#### 4.6 Nama-nama pegawai Instalasi Rehabilitasi NAPZA RSJ Tampan

Tabel 4.1

Nama-nama pegawai di instalasi NAPZA RSJ

No	Nama	Jabatan
1	Dr. Ria Lestari Rahayu	Kepala Instalasi NAPZA
2	Dr. Ihsan Fadhila, Sp.KJ	Dokter Penanggung Jawab
3	Andarma Muryanti,S.pSi	Koordinator Rehabilitasi NAPZA
4	Ns. Yurnides,S.Kep	Kepala Ruangan NAPZA
5	Ns. Elisabet, S.Kep	Katim Detoksifikasi
6	Ns. Slamet Darmadi, S.Kep	Katim Rehabilitasi
7	Ns. Tio Marlina,S.Kep	Perawat Pelaksana
8	Ns. Herlambang,S.Kep	Perawat Pelaksana
9	Ns. Sisipi Pebriyeni,S.Kep	Perawat Pelaksana
10	Ns. Cici Andika,S.Kep	Perawat Pelaksana
11	M. Irwan Novrialis,AMK	Perawat Pelaksana
13	Ns. Riza Triana,S.Kep	Perawat Pelaksana
14	H. Asril,S.Psi	Administrasi
15	Meisari Puja D.M,S.Sos	Konselor
16	Ellyzabet Sihol M,S.I.Kom	Konselor
17	Liliana Nindariati,S.I.Kom	Konselor
18	Rizki Febrianto	Konselor
19	Yulpadri,S.Pdi	Konselor
20	Zulfahmi.J.S.Kom.I	Konselor
21	Basri Ropis,S.Sos.I	Konselor
22	Hamrianto,S.I.Kom	Konselor
23	Asmilara Purba,SH	Instruktur Religi
24	Al Iklas Kurniades	Administrasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperjualbelikan atau menyebarkan secara komersial tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### KESIMPULAN

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kesimpulan dilapangan tentang Peran Konselor Dalam Meningkatkan Motivasi Untuk Pulih Pada Klien Ketergantungan NAPZA di RSJ Tampan Pekanbaru, dan berdasarkan analisis observasi dan penyajiannya maka dapat di ambil kesimpulan tentang Peran Konselor Dalam Meningkatkan Motivasi Untuk Pulih Pada Klien Ketergantungan NAPZA di RSJ Tampan Pekanbaru, yang mana konselor memiliki 5 peran yaitu, Konselor sebagai Konselor, Konselor sebagai Konsultan, Konselor sebagai Agen Pengubah, Konselor sebagai Agen Prevensi, dan Konselor sebagai Manager.


Dalam meningkatkan motivasi klien untuk pulih konselor Menggerakkan, Mengarahkan, dan Menopang klien kearah yang lebih baik untuk kedepannya. Dan juga terdapat beberapa sarana pemulihan seperti religi, *Saturday Night Activity*, *Sport Activity*, kegiatan seminar, konseling dan program-program lainya yang ada di rehabilitasi.

#### 6.1 Saran

1. Kepada Konselor dan Pegawai di Instalasi Rehabilitasi NAPZA RSJ Tampan Pekanbaru diharapkan agar tetap menjalankan perannya dengan sebaik-baiknya serta bisa menjadi sandaran bagi klien-kliennya yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman.
2. Bagi para pecandu yang sedang menjalani rehabilitasi diharapkan agar cepat sembuh dari ketergantungan NAPZA dan tetap memiliki

serta menjaga motivasi untuk bisa pulih kembali untuk hidup yang baik kedepannya.

3. Untuk Tempat Rehab diharapkan dapat menambah pegawai Instruktur Religi untuk bisa membimbing klien agar dapat menambah serta meningkatkan keimanan pada diri klien.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Amin, Samsul Munir. 2013. *Bimbingan Dan Konseling Islam. Cet Ke-2*. Jakarta: Amzah
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Diana, Setyo Muhammad. 2015. *Psikologi Konseling*. Jakarta : Gundarma
- Doweiko. 1999. *Concepts of Chemicals Dependency*. USA : Cole Publishing Company
- Fajzah, Lalu Muchsin Efendi. 2006. *Psikologi Dakwah*. Jakarta: Kencana.
- Gladding, Samuel T. 2012. *Konseling Profesi yang Menyeluruh Edisi VI*. Jakarta: Indeks
- Hawari, Dadang. 1996. *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa Dan Kesehatan Jiwa*. Jakarta: Dhana Bhakti Prima Yasa
- J. Moleong, Lexi. 2000. *Penelitian Kualitatif, cet II*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Kartono, Kartini. 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju
- Komalasari, Gantina dkk. 2011. *Teori dan Teknik Konseling*. Jakarta Barat: Indeks
- Kementrian Agama RI. 2014. *Mushaf Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahannya*. Latjnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Banjarsari Solo: Abyan
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. (Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya).
- Khalaf, Abdul Wahab. 1989. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam terjemah Nur Iskandar al-Barsany*. Jakarta: Rajawali
- Lalipun. 2011. *Psikologi Konseling*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Pers
- Mappiare, Andi. 2011. *Pengantar Konseling dan Psikoterapi Edisi kedua*. Jakarta: Rajawali Pers



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- M Luddin Abu Bakar. 2009. *Bimbingan dan Konseling*. Medan: Citapustaka Media Perintis
- M Modul. BNN RI. 2006. *Pelatihan Petugas Rehabilitasi Sosial Dalam Pelaksanaan Program One Stop Centre (OSC)*. Jakarta: BNN
- M Modul. 2014. *Bulletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI
- Namora Lumongga Lubis. 2011. *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori Dan Praktik. Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana
- Rahmat, Jalaludin. 2002. *Metodologi Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Saliyo. 2017. *Akhlak Konselor Sosial Untuk Pekerjaan Sosial Dalam Perspektif Psikologi Islam*, Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Vol.8. No 2
- Sarwono, S.W. 1993. *Sosiologi Kesehatan Beberapa Konsep Serta Aplikasinya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Sadia, Dewi. 2015. *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Shaleh, Abdul Rahman. 2004. *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana
- Soehartono, Irawan. 1995. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Sulakusumah, Kusman. 2012. *Standar Nasional Pelayanan Ketergantungan Narkoba Bagi Lembaga Rehabilitasi Intansi Pemerintah*. Jakarta: BNN
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif dan, R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Suya, Muhammad. 2013. *Psikologi Konseling*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Suwarjo, Drajat. 2003. *Metode dan Penulisan Laporan Ilmiah*. Yogyakarta: UI Pres
- Sulistami, Siska. 2014. *Bahaya NAPZA: Psikologi & Kespro Remaja*. Jakarta: PT. Mustika Pustaka Negeri.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Usman, Husain. 1996. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara

Winard, J. 2011. *Motivasi Dan Pemasalahan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Willis ,Sofyan. S. 2015. *Konseling Keluarga (Family Counseling)*. Bandung: Alfabeta

Willis ,Sofyan. S. 2019. *Konseling Individual, Teori dan Praktek* . Bandung : Alfabeta

Dewi Retno Daru. *Pemulihan Pecandu Narkotika*. Diakses pada tanggal 5 Desember 2022. <https://www.kompasiana.com>.

Irianto, Agus dkk. 2022. *Survai Nasional Penyalahgunaan Narkoba Pada Tahun 2021*. Jakarta Timur: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. <http://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahan/2022/07/10>

Yusuf, Edy. 2022. *Konsep Dan Urgensi Istiqomah Dalam Islam*. Managemen Pendidikan Islam. Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan, Universitas Yogyakarta. Online: <https://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint/52460/1/KONSEP%20DAN%20URGENSI%20ISTIQOMAH%20DALAM%20ISLAM.pdf>



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LAMPIRAN I****PEDOMAN OBSERVASI**

**PERAN KONSELOR DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI UNTUK  
PULIH PADA KLIEN KETERGANTUNGAN NAPZA DI RSJ TAMPAN  
PEKANBARU**

Petunjuk pengisian :

1. Isi identitas observasi pada kolom yang sudah disesuaikan.
2. Beri tanda ( √ ) pada pernyataan dibawah inidengen alternative jawaban sebagai berikut pada kolom frekuensi

**Checklist Observasi**

Nama Subjek : Hamrianto dan Ellyzabet Sihol

Hari, Tanggal : Kamis-Jum'at, 16-17 Maret 2023

Waktu Observasi : 09.00-15.00

Lokasi : Instalasi Rehabilitasi NAPZA RSJ Tampan Pekanbaru

No	PERNYATAAN	YA	TIDAK
1	Konselor melakukan konseling individu dan kelompok pada klien	√	
2	Konselor membuat layanan konsultasi untuk klien	√	
3	Konselor berusaha merubah prilaku, pola pikir dan kebiasaan klien	√	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4	Konselor melakukan kegiatan sosialisasi tentang NAPZA kepada masyarakat, sekolah, pemuda, remaja dan di media sosial	√	
5	Konselor mengatur dan menjalankan program rehabilitasi sesuai dengan SOP di Instalasi NAPZA RSJ Tampan Pekanbaru	√	
6	Konselor memberikan motivasi untuk menimbulkan kekuatan dengan mendorong klien untuk pulih	√	
7	Konselor membimbing klien untuk mengikuti semua program di tempat rehabilitasi	√	
8	Konselor memperhatikan atau peduli terhadap diri klien	√	

## PEDOMAN OBSERVASI

### PERAN KONSELOR DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI UNTUK PULIH PADA KLIEN KETERGANTUNGAN NAPZA DI RSJ TAMPAN PEKANBARU

Petunjuk pengisian :

1. Isi identitas observasi pada kolom yang sudah disesuaikan.
2. Beri tanda (  $\checkmark$  ) pada pernyataan dibawah inidengan alternative jawaban sebagai berikut pada kolom frekuensi

#### Checklist Observasi

Nama Subjek : WA dan MA(Insial)

Hari, Tanggal : Kamis-Jum'at, 16-17 Maret 2023


Waktu Observasi : 09.00-15.00

Lokasi : Instalasi Rehabilitasi NAPZA RSJ Tampan Pekanbaru

No	PERNYATAAN	YA	TIDAK
1	Klien mengikuti konseling individu dan kelompok yang diberikan konselor	$\checkmark$	
2	Klien mendapatkan bantuan dari konselor dalam mengatasi masalahnya	$\checkmark$	
3	Klien mendapatkan motivasi untuk pulih dari konselor	$\checkmark$	
4	Klien mengikuti semua program Rehabilitasi di RSJ Tampan Pekanbaru	$\checkmark$	

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5	Klien bisa berkomunikasi dengan baik terhadap teman-temannya dan orang lain	√	
6	Klien bersikap ramah dengan konselor dan orang lain	√	
7	Klien bersikap terbuka kepada konselor	√	
8	Klien mengikuti arahan konselor saat melakukan program Rehabilitasi	√	



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## LAMPIRAN II

### DOKUMENTASI

#### Bersama Kepala Instalasi Rehabilitasi NAPZA RSJ Tampan Pekanbaru



#### Wawancara bersama Konselor Instalasi Rehabilitasi NAPZA RSJ Tampan Pekanbaru



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Wawancara dengan Klien Ketergantungan NAPZA

© Hak

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## LAMPIRAN III

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmtsp@riau.go.id](mailto:dpmtsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/53747  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B-563/Un.04/F.VII/PP.00.9/02/2023 Tanggal 9 Februari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama              | : TIKA GUSRIANTI                                                                                                |
| 2. NIM / KTP         | : 11940221421                                                                                                   |
| 3. Program Studi     | : BIMBINGAN KONSELING ISLAM                                                                                     |
| 4. Jenjang           | : S1                                                                                                            |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU                                                                                                     |
| 6. Judul Penelitian  | : PERAN KONSELOR DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI UNTUK PEMULIHAN KLIEN KETERGANTUNGAN NAPZA DI RSJ TAMPAN PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : RSJ TAMPAN PEKANBARU                                                                                          |


Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan dihitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

*Yth: Ka. Inst. Napza*  
*Mohon dibantu mhs dlm*  
*pengambilan data awal riset*  
 13/-23  
 3  
*Sfr*

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 13 Februari 2023



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Direktur Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEMERINTAH PROVINSI RIAU RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN

Jl. H.R. Subrantas Km 12,5 Pekanbaru Telp. (0761) 63240 Fax. (0761) 63239



Pekanbaru, 20 Maret 2023

Nomor : 800/RSJT-DL/III/2023/50 86 5  
Sifat : biasa  
Lampiran : -  
Hal : Surat Keterangan Penelitian

Kepada :  
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan  
Komunikasi UIN Suska Riau  
di -  
Pekanbaru.

Dengan Hormat,

Memenuhi maksud surat saudara Nomor : B-563/Un.04/F.VII/PP.00.9/02/2023 Tanggal 27 Februari 2023, Hal mengadakan penelitian atas nama:

Nama : TIKA GUSRIANTI  
NIM : 11940221421  
Program Studi : BIMBINGAN KONSLING ISLAM  
Jenjang : S1  
Judul Penelitian : *Peran Konselor dalam Meningkatkan Motivasi untuk Pemulihan Klien Ketergantungan NAPZA di RSJ Tampam Pekanbaru.*

Bersama ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut sudah selesai Melaksanakan Penelitian di Rumah Sakit Jiwa Tampam Provinsi Riau.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebaik-baiknya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

DIREKTUR  
RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN  
PROVINSI RIAU.

drg. SRI SADONO MULYANTO, M. Han  
NIP. 19770812 200504 1 004

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :  
1. Mahasiswa Yang Bersangkutan  
2. Arsip





## BIODATA PENULIS

**Tika Gusrianti** lahir di Lubuk Tarok, Sijunjung, Sumatera Barat pada tanggal 24 Agustus 2000. Anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Ayahanda M.Asmi dan Ibunda Yusmanidar. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis yaitu SDN 02 Jambu Lipo, lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan ke MTSs Pondok Pesantren Lubuk Tarok, lulus pada tahun 2015, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke SMK Swasta Dhu'afa Padang, lulus pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 penulis diterima di salah satu Perguruan Tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Bimbingan Konseling Islam.

Pada tahun 2022 penulis melaksanakan KKN di desa Teluk Pambang, Kecamatan Bantan, Bengkalis. Setelah melaksanakan KKN penulis selanjutnya melaksanakan PPL di Sarasehan Foundation di Jalan SM Amin No 88 Simpang Baru. Kemudian setelah itu penulis mulai menyusun skripsi dengan judul “Peran Konselor Dalam Meningkatkan Motivasi Untuk Pulih Pada Klien Ketergantungan NAPZA di RSJ Tampan Pekanbaru” di bawah bimbingan bapak Dr. Azni, M.Ag.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.